

**LOKALISASI NORMA INTERNASIONAL MENGENAI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG TEKNOLOGI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) OLEH KOREA SELATAN:
STUDI KASUS TAHUN 2013-2017**

(Skripsi)

Oleh

SYAIFA NANDA PRATIWI

1916071031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

ABSTRAK

LOKALISASI NORMA INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) OLEH KOREA SELATAN: STUDI KASUS TAHUN 2013-2017

Oleh

SYAIFA NANDA PRATIWI

Kesenjangan digital gender merupakan salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah Korea Selatan sehingga penting bagi pemerintah untuk dapat menanggapi tuntutan internasional dalam menyediakan akses dan peluang TIK setara antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menganalisis proses lokalisasi norma internasional yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2013-2017 dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang TIK terutama pada infrastruktur, pemanfaatan, dan pendidikan TIK sebagai tiga komponen pembentuk kesenjangan digital di Korea Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta teori Feminisme Sosialis yang digunakan dalam melihat bagaimana seharusnya perempuan sebagai kelompok dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki, dan teori Lokalisasi Norma yang digunakan dalam melihat difusi norma serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan TIK melalui empat kondisi yang menjadi tolak ukur terjadinya lokalisasi norma internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) pada proses pra-lokalisasi, struktur patriarki menjadi hambatan bagi perempuan dalam mengakses TIK; 2) pada proses inisiatif lokal, pendekatan gender mantan Presiden Kim-Dae Jung dan pendirian MOGEF mulai membuka peluang bagi perempuan dalam mengakses TIK; 3) pada proses adaptasi, berbagai advokasi internasional mengenai pemberdayaan perempuan di bidang TIK mulai di adopsi oleh pemerintah; 4) pada proses amplifikasi, kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2013-2017 berfokus pada komponen pendidikan seperti edukasi dan pelatihan TIK di bidang STEM dan ketenagakerjaan daripada komponen infrastruktur dan pemanfaatan internet.

Kata kunci: Kesenjangan digital gender, Lokalisasi norma, Korea Selatan, Pemberdayaan perempuan, TIK

ABSTRACT

INTERNATIONAL NORMS LOCALIZATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICTs) IN SOUTH KOREA: STUDY CASE 2013-2017

By

SYAIFA NANDA PRATIWI

The gender digital divide is one of the problems that the South Korean government has not been able to overcome, so it is important for the government to be able to respond to international demands by providing equal access and opportunities for ICT between men and women. This research analyses the process of localization of international norms carried out by the government in 2013-2017 in increasing women's empowerment in the field of ICT, especially in infrastructure, utilization, and ICT education as three components that form the digital divide in South Korea. This research uses qualitative methods and uses the theory of Socialist Feminism which is used in seeing how women as a group can achieve equality with men, and the theory of Norm Localization which is used in seeing the diffusion of norms and government efforts in increasing women's empowerment and ICT through four conditions that have come to be used as a standard to measure the localization process of norms. The results of this study indicate that; 1) in the pre-localization process, patriarchal structures becomes a challenge for women in accessing ICT; 2) in the local initiative process, former President Kim-Dae Jung's gender approach and the establishment of MOGEF start opening opportunities for women in accessing ICT; 3) in the adaptation process, several international advocacies on women's empowerment in the ICT sector began to be adopted by the government; 4) in the amplification process, policies issued in 2013-2017 focused on educational components such as ICT education and training in the STEM and employment fields rather than infrastructure and internet utilization components.

Keywords: Gender digital gap, Norm Localization, South Korea, Women's empowerment, ICTs

**LOKALISASI NORMA INTERNASIONAL MENGENAI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG TEKNOLOGI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) OLEH KOREA SELATAN:
STUDI KASUS TAHUN 2013-2017**

Oleh

SYAIFA NANDA PRATIWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **LOKALISASI NORMA INTERNASIONAL
MENGENAI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI BIDANG TEKNOLOGI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
OLEH KOREA SELATAN: STUDI KASUS
TAHUN 2013-2017**

Nama Mahasiswa : **Syaifa Nanda Pratiwi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916071031

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 196004161986032002

Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 199105022020122020

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Dr. Tina Kartika, M. Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Oktober 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 27 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Syaifa Nanda Pratiwi
NPM. 1916071031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syaifa Nanda Pratiwi, dilahirkan di Bandarlampung pada Jumat, 11 April 2001, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Roziansyah dan Ibu Widiatningtyas.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Kartika, Bandarlampung. Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SD N 03 Kuripan, Tanggamus. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP N 1 Kotaagung, Tanggamus dan pendidikan menengah atas di SMA N 10 Bandarlampung.

Pada tahun 2019, penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa program S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan Universitas maupun Jurusan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) Ambassador Universitas Lampung di tahun 2020, menjadi pengurus inti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung periode 2021/2022, serta aktif mengikuti berbagai kepanitiaan di acara yang diselenggarakan oleh Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Di tahun 2022, penulis melaksanakan kegiatan PKL di salah satu Lembaga Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tepatnya pada Direktorat Jenderal HAM.

MOTTO

“if you never bleed, you never grow”

-Taylor Alison Swift -

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta semangat sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku:

Ayah dan Ibu

Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu bersabar dan selalu terus mendukung langkah penulis dalam melanjutkan pendidikan. Terima kasih karena telah dan selalu menjadi “warna” dan “bunga” dari kehidupan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai sebuah bentuk dari kerja keras dan upaya penulis dalam menyelesaikan perkuliahan berkat hasil dukungan yang telah diberikan Ayah dan Ibu dalam mengejar gelar penulis menjadi seorang sarjana.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul ***“Lokalisasi Norma Internasional Mengenai Pemberdayaan Perempuan di Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Korea Selatan: Studi Kasus Tahun 2013-2017”*** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis tidak lupa bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai bantuan, doa, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang selalu mendampingi, membantu, serta memberikan masukan kepada penulis selama masa penulisan skripsi sehingga dapat menghasilkan skripsi yang lebih baik;
4. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang membimbing, membantu serta selalu menyemangati penulis dengan banyak kata-kata dukungan untuk menyelesaikan skripsi;
5. Ibu Dr. Tina Kartika, M. Si., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan untuk skripsi penulis sehingga dapat menghasilkan skripsi yang lebih baik;
6. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan;

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan banyak waktu, ilmu, dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung dan senantiasa memotivasi penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di kehidupan bermasyarakat;
8. Kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu yang selalu bersabar dan selalu senantiasa selalu percaya serta mendoakan penulis dari masa perkuliahan berlangsung hingga masa penulisan skripsi selesai, terimakasih telah menjadi “tempat” bagi penulis dalam menceritakan seluruh suka dan duka penulis selama perjalanan penulisan skripsi dan memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menggapai cita-cita dan meraih gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung maupun menjadi pribadi yang berkualitas dan berintegritas.
9. Teman-teman penulis, Jilan Auroraman, Ratu Aprilia, Dwi Febriani, Ainaya Maudia yang senantiasa mewarnai, menemani dan mendukung perkembangan hidup penulis sejak tahun 2016.
10. Ferizka Metrisia, Nafisa Rabbani, Dhebitra Shafa, Haura Dzikra yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian serta membuat masa perkuliahan menjadi sangat berkesan.
11. Dan kepada teman-teman HI angkatan 2019, terima kasih atas waktu yang dihabiskan bersama-sama dalam suka dan duka pada masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandarlampung, 27 Oktober 2024

Penulis

Syaifa Nanda Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	10
1.3 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 <i>Socialist Feminism</i>	17
2.1.2 <i>Norm Localization</i>	20
2.2 Landasan Konseptual	24
2.2.1 <i>Women Empowerment</i>	24
2.3 Kerangka Pemikiran	27
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data	31
IV. PEMBAHASAN	35
4.1 Fenomena Kesenjangan Digital Gender di Korea Selatan	35
4.2 Lokalisasi Norma Internasional tentang TIK dan Pemberdayaan Perempuan di Korea Selatan	47

4.2.1 Pra-lokalisasi (Perlawanan dan Kontestasi)	47
4.2.2 Inisiatif Lokal (Kewirausahaan dan Peningkatan)	51
4.2.3 Adaptasi (Okulasi dan Pemangkasan)	55
4.2.4 Amplifikasi dan Universalisasi	64
V. KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1. Komparasi Penelitian Terdahulu	13
Table 2. Kesenjangan antara Perempuan dan Laki-laki mengenai Komponen Pembentuk Kesenjangan Digital di Korea Selatan	38
Table 3. The Global Gender Gap Report 2013. Geneva: World Economic Forum.	44
Table 4. Kebijakan Korea Selatan terhadap Pemberdayaan Perempuan di Bidang TIK	68
Table 5. Kebijakan dan Program Tambahan yang dikeluarkan Pemerintah dalam Mendorong Status Perempuan dalam TIK	81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Presentase Individu Pengguna Internet di Kawasan Asia-Pasifik tahun 2017, 2018, 2019 berdasarkan Data ITU tahun 2020.....	2
Gambar 2. Leading Countries in E-Government Development in 2022	10
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4. Proses Penelitian Kualitatif	34
Gambar 5. Ilustrasi antara wanita yang lulus di bidang STEM dan yang bekerja di bidang STEM.....	40
Gambar 6. Kesenjangan Upah Gender Negara Anggota OECD	45
Gambar 7. Beranda Website Sex Offender Alert	75
Gambar 8. Beranda Aplikasi Ansimi	77
Gambar 9. Kepemilikan Telepon Pintar Antara Laki-Laki dan Perempuan di tahun 2013	79

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women
CSW	: the Commission on the Status of Women
EDGI	: E-Government Development Index
EGM	: Expert Group Meeting
GEM	: Gender Empowerment Measure
ISWIST	: Institue for Supporting Women in Science and Technology
IT	: Information Technology
ITU	: International Tellecommunication Union
KNCW	: The Korean National Council of Women
KOICA	: Korea International Cooperation Agency
KWAU	: Korean Women’s Associations United
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Millenium Development Goals
MIC	: the Ministry of Information and Communication
MOGEF	: The Ministry of Gender Equality and Family
ODA	: Official Development Assistance
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
SDGs	: Suistainable Development Goals
SNS	: Social Networking Service
STEM	: Science, technology, engineering dan mathematics
TIK	: Teknologi, Informasi dan Komunikasi
TV	: Televisi
UN	: United Nations
UN DESA	: The United Nations Department of Economic and Social Affairs
UN DP	: United Nations Development Program
UN ESCAP	: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UN POG	: United Nations Project Office on Governance
USAID	: United States Agency for International Development
WATCH21	: Women’s Academy for Technology Changer in 21 st Century
WEF	: World Economic Forum
WIE	: Women in Engineering
WISE	: Women into Science and Engineering
WSIS	: World Summit on the Information Society


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi informasi telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak ditemukannya telegraf pertama kali pada abad kesembilan belas (Hull, 1997). Revolusi informasi ini kini telah menyebar secara luas dan telah dianggap sebagai salah satu hal vital bagi masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu sektor penting yang hadir sebagai dampak dari adanya revolusi informasi (Gurumurthy, 2004). TIK sendiri didefinisikan sebagai alat penanganan informasi baik berupa barang, aplikasi dan layanan lain yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, memproses, mendistribusikan dan bertukar informasi. Alat-alat tersebut dapat berupa televisi hingga telepon, serta alat TIK modern seperti komputer hingga internet. Definisi ini disampaikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam pertemuan *UN ICT Task Force* tahun 2003 (UN, 2003). Pengembangan TIK ini diyakini juga dapat membantu mendorong pembangunan suatu negara serta telah mengubah cara hidup masyarakat baik dalam belajar, bekerja hingga berkomunikasi melalui penyampaian layanan dan informasi dengan kecepatan dan skala yang luas yang belum pernah terjadi di era sebelumnya.

Secara umum, negara-negara kawasan Asia Timur diketahui mengakses teknologi dan internet lebih tinggi dibanding kawasan Asia-Pasifik lainnya. Misalnya menurut data yang diambil dari *International Telecommunication Union* (ITU) dalam hal presentase individu pengguna internet tahun 2017, 2018, dan 2019, tiga negara Asia Timur yaitu Korea Selatan, Jepang dan China diketahui memiliki presentase di atas rata-rata dunia. Beberapa negara di

kawasan Asia Timur seperti Jepang serta Korea Selatan bahkan berhasil menempati peringkat 5 besar terkait nilai tambah di sektor TIK di seluruh dunia. Tiga negara ini akhirnya berhasil dalam memimpin tren digitalisasi di seluruh Kawasan di Asia serta berperan penting dalam transformasi masyarakat digital secara global (UNESCAP, 2021). Dan Korea Selatan diketahui mendapat peringkat pertama dalam presentase individu pengguna internet tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah (ITU, 2021).



Gambar 1. Presentase Individu Pengguna Internet di Kawasan Asia-Pasifik tahun 2017, 2018, 2019 berdasarkan Data ITU tahun 2020.

Sumber: ITU (2021). *Digital Trend in Asia and Pasific 2021: Information and Communication Technology Trend and Development in Asia-Pasific Region 2017-2020*

Namun begitu, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesenjangan dalam mengakses TIK di antara masyarakat. Terdapat berbagai macam kesenjangan dalam hal ketidakadilan mengakses teknologi atau digital, baik kesenjangan dalam infrastruktur, kesenjangan dalam penyebaran informasi, hingga tidak relevannya informasi dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan

infrastruktur dinilai berdasarkan indikator akses ke internet dan perangkat. Asia dan Afrika diketahui sebagai negara yang tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam infrastruktur. Dalam hal penyebaran informasi, bahasa merupakan hal yang menjadi sebuah faktor utama kesenjangan. Hal ini dikarenakan 70% situs web di seluruh dunia menggunakan Bahasa Inggris sehingga menjadi penghalang bagi masyarakat lokal lainnya. Di sisi lain, kesenjangan gender merupakan fenomena yang paling banyak ditemui dalam kaitannya dengan kesenjangan teknologi dan digital (Gurumurthy, 2004).

Kesenjangan digital dalam kaitannya dengan gender merujuk pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sumber daya, kemampuan untuk mengakses hingga memanfaatkan TIK secara efektif (UN, 2005). Menurut data yang diperoleh ITU, setidaknya setengah populasi di dunia tidak dapat mengakses internet, yang mayoritas melibatkan wanita. Masih banyak pria yang mendapat manfaat lebih banyak dari penggunaan internet dibanding wanita. Di kawasan Asia Pasifik, wanita diyakini menggunakan internet lebih rendah daripada pria dengan perbandingan 41.3% dan 43.8% di tahun 2019 (ITU, 2021). Hubungan gender dan TIK dapat dianalisis berdasar analisis gender dan teknologi, dimana disebutkan bahwa teknologi bersifat sosial dan memiliki dampak berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kapasitas perempuan dalam memanfaatkan potensi TIK dibatasi akibat beberapa permasalahan seperti teknis infrastruktur, keterampilan komputer hingga kemampuan bahasa (UN, 2005).

Di samping itu, menurut data yang dihimpun oleh *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2021, negara-negara di kawasan Asia Timur juga memiliki kesenjangan gender yang relatif tinggi diluar dari akses setara ke TIK. Dari 156 negara yang diteliti berdasarkan kesetaraan gender dalam bidang partisipasi dan peluang ekonomi, pendidikan yang layak, kesehatan dan kelangsungan hidup hingga pemberdayaan politik, tidak ada satupun negara di kawasan Asia Timur yang berhasil menduduki peringkat teratas. Hanya Mongolia dan Vietnam yang berhasil masuk pada peringkat 100 teratas, dimana Mongolia mendapat peringkat 69 dan Vietnam berada pada peringkat 87. Sedangkan negara besar di Asia Timur menduduki peringkat yang lebih rendah dimana

Korea Selatan menduduki peringkat 102, China menduduki peringkat 107 dan Jepang berada pada peringkat 120 (WEF, 2021). Korea Selatan, terutama dengan pencapaian mereka dalam menjadi negara dengan presentase individu pengguna internet tertinggi di kawasan Asia Pasifik seharusnya dapat memberikan dan menciptakan transformasi masyarakat digital bagi setiap warga negaranya. Namun, berdasarkan data yang di himpun oleh WEF tahun 2021 diketahui bahwa Korea Selatan menduduki peringkat 102 dari 158 negara dengan tingkat kesenjangan gender tertinggi (WEF, 2021).

International Telecommunication Union (ITU) kemudian menyampaikan bahwa terdapat empat kategori utama pembentuk kesenjangan digital gender dunia yaitu kesenjangan dalam akses dan penggunaan internet, kesenjangan dalam keterampilan dan penggunaan perangkat digital, kesenjangan dalam bidang STEM, serta kesenjangan dalam kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang teknologi (ITU, 2023). Walaupun di Korea Selatan presentase wanita yang lulus dari sarjana STEM meningkat selama beberapa tahun terakhir, namun presentase ini tidak sebanding dengan presentase lulusan sarjana di bidang lainnya (UNESCAP, 2021).

Di Korea Selatan sendiri, terdapat tiga komponen dalam mengukur indeks kesenjangan digital berdasarkan argumen ITU mengenai kategori utama pembentuk kesenjangan digital gender global yaitu infrastruktur yang mewakili adanya kesenjangan dalam memiliki perangkat digital seperti komputer, telepon seluler ataupun internet. Komponen kedua yaitu pemanfaatan yang mewakili adanya kesenjangan dalam frekuensi penggunaan internet dan alat digital. Komponen ketiga yaitu pendidikan yang mewakili adanya kesenjangan dalam tingkat literasi yang diberikan kepada masyarakat (Kang, 2000).

Mayoritas penelitian mengenai TIK dan gender mengamati adanya ancaman ketidaksetaraan gender yang lebih buruk yang menyertai dalam potensi besar TIK bagi pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah negara untuk dapat membantu mengurangi hingga menutup kesenjangan gender yang terjadi baik dalam mengakses TIK ataupun dalam berbagai bidang lainnya seperti pendidikan, politik, kesehatan dan sebagainya (Bank, 2015). Hal ini dikarenakan bahwa TIK diyakini sebagai indikator penting dalam

mencapai pemberdayaan perempuan. TIK merupakan salah satu upaya tercepat dalam memberdayakan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya melalui pemberian akses kepada informasi lengkap sehingga memberikan keuntungan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan hingga mengendalikan isu yang meningkatkan kehidupan perempuan (Noor, Asghar, Sarwar, & Arfin, 2021). Ketidaksetaraan gender dalam mengakses TIK yang kemudian dikenal dengan kesenjangan digital gender merujuk pada perbedaan gender yang signifikan pada tingkat akses, kontrol dan keuntungan yang diperoleh dari berbagai perkembangan teknologi ((UN), 2005).

Walaupun sudah terdapat kerangka normatif internasional baik melalui instrumen hukum, standar dan mekanisme kepatuhan negara maupun norma internasional mengenai hak asasi manusia perempuan dan kesetaraan gender global, namun kenyataannya saat ini kesenjangan digital gender masih menjadi permasalahan global. Hal ini dikarenakan walaupun proses penciptaan norma di tingkat internasional berhasil, realisasi norma di tingkat domestik jauh lebih sulit diimplementasikan. Dalam hal ini, kacamata lokalisasi norma mungkin menawarkan penjelasan mengenai bagaimana proses difusi norma hak asasi manusia perempuan menyebar di lingkungan baru melalui rekonstruksi norma-norma dan kaitannya dengan realitas dan kebutuhan para pemegang hak dan pendukung norma. Lokalisasi norma ini merujuk pada konstruksi aktif terhadap norma universal baru yang muncul oleh aktor lokal guna menyesuaikan ide tersebut dengan kepercayaan dan praktik lokal (Acharya, 2004). Jika diimplementasikan pada dinamika kesenjangan digital gender dan pemberdayaan perempuan di Korea Selatan, perspektif lokalisasi menunjukkan bahwa norma, mekanisme dan standar yang dikembangkan untuk mencegah dan mengakhiri kesenjangan digital gender tidak secara otomatis menyebar. Sebaliknya, norma-norma internasional tersebut diterapkan oleh “mereka” yang memerangi kesenjangan digital gender di tingkat lokal dimana dalam kasus ini adalah negara yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai cara dan tingkatan berbeda ke dalam istilah dan konteks budaya lokal (SARIGİL, 2018).

Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan status perempuan melalui lokalisasi norma adalah mengadopsi berbagai bentuk aturan, hukum, perjanjian dan instrumen internasional lainnya mengenai TIK dan pemberdayaan perempuan ke dalam rencana kebijakan domestiknya. Berbagai aturan internasional ini kemudian disusun sebagai bentuk komitmen dunia internasional mengenai isu kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan sebagai salah satu norma internasional. Misalnya PBB yang diketahui telah membuat kerangka legislatif dan kelembagaan yang semakin diperkuat sejak 1945 dalam mencapai kesetaraan gender diseluruh sistem. Kerangka kerja ini termasuk piagam PBB, *the Commission on the Status of Women* (CSW), *the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW), Resolusi Majelis Umum, Deklarasi dan Platform Aksi Beijing pada Konferensi Dunia Keempat mengenai perempuan serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan (UNSDG, 2023).

Adapun pada tahun 1989, Komite Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan mengeluarkan rekomendasi umum nomor 12 dan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang mengharuskan negara anggota dalam melindungi perempuan dari bentuk kekerasan apapun yang terjadi dan memasukkan isu tersebut ke dalam kerangka diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Korea Selatan sendiri diketahui merupakan salah satu negara yang aktif melakukan ratifikasi peraturan internasional mengenai perempuan dan kesetaraan gender. Korea Selatan diketahui menjadi negara ke-90 yang meratifikasi CEDAW. Dengan diratifikasinya CEDAW, pemerintah Korea Selatan berjanji dalam memberikan kesempatan dan mendorong pembangunan landasan sehingga perempuan memiliki peluang dalam berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan mereka dalam masyarakat. Selain itu, ratifikasi CEDAW menjadi langkah tegas bagi Korea Selatan untuk dapat mengambil langkah-langkah aktif dalam menegakkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, sehingga membuat undang-undang dan kerangka peraturan yang menentang diskriminasi seksual dan mendorong kesetaraan gender tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Misalnya, pada tahun 1991 terjadi amandemen UU

Keluarga yang tidak hanya mengakui garis keturunan ayah namun juga garis keturunan ibu. Selain itu, pada tahun 1999, pasal-pasal mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi dimasukkan dalam UU Kesetaraan Ketenagakerjaan (Youngsook-Cho, 2010).

Dalam kaitannya dengan TIK dan pemberdayaan perempuan, telah banyak dikeluarkan peraturan internasional sebagai bentuk komitmen berbagai negara di dunia dalam membantu meningkatkan status perempuan. Deklarasi dan Platform Aksi Beijing merupakan salah satu bentuk peraturan yang diadopsi pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan dimana deklarasi ini menekankan adanya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, deklarasi ini bertujuan dalam mendorong akses maupun partisipasi perempuan dan pengambilan keputusan di dan melalui media dan teknologi komunikasi. Selain itu, ditahun 2001 dikeluarkan *The Action Plan of the United Nations ICT's Task Force* yang bertujuan dalam memfasilitasi platform guna menganalisis berbagai program dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan maupun program lainnya yang berfokus pada kaum muda, penyandang disabilitas dan kelompok dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan menggunakan bantuan TIK. Dalam mempersiapkan hal ini, Divisi Kemajuan Perempuan PBB bekerjasama dengan ITU dan *the United Nations ICT's Task Force Secretariat* mengadakan pertemuan kelompok pakar mengenai TIK dan penggunaan maupun dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di Korea Selatan pada akhir tahun 2002 ((UN), 2005). Dengan ketersediaan Korea Selatan menjadi tuan rumah menunjukkan keterbukaan dan komitmen Korea Selatan dalam membantu dan meningkatkan status perempuan dalam dan melalui akses dan penggunaan TIK (UNESCAP, 2016).

Korea Selatan kemudian menyusun berbagai kebijakan nasional yang didasarkan oleh aturan dan agenda internasional mengenai pemberdayaan perempuan di bidang TIK. *The Ministry of Gender Equality and Family* (MOGEF) merupakan lembaga pemerintah Korea Selatan yang memiliki tugas utama dalam penanganan gender dengan kaitannya dalam isu informatisasi.

Upaya MOGEF dalam memberdayakan perempuan Korea Selatan melalui edukasi elektronik telah dimulai sejak tahun 2002 (Kim J.-s. , 2016). Kebijakan MOGEF yang kemudian sangat berpengaruh pada peningkatan status perempuan adalah pembentukan Rencana Dasar Kebijakan Perempuan yang diadopsi dari Deklarasi dan Platform Aksi Beijing sebagai arah kebijakan nasional dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang selalu diperbaharui setiap jangka waktu lima tahun (Korea R. O., 2005). Isu infomatisasi dan kaitannya dengan pemberdayaan perempuan tertuang dalam rencana dasar kedua (2003-2007) serta rencana dasar keempat (2013-2017). Dalam rencana dasar keempat, terdapat isu informatisasi utama yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan yaitu meningkatkan kapasitas IT perempuan melalui identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam menjembatani kesenjangan digital gender seperti penggunaan internet ataupun penggunaan SNS, dan pelatihan literasi TIK untuk kelompok perempuan rentan (Kim J.-s. , 2016). Periode rencana dasar keempat kemudian memegang peranan penting dalam kaitannya dengan perubahan arus isu informatisasi di Korea Selatan karena selain merumuskan peningkatan terhadap upaya informatisasi perempuan, pada periode ini terdapat pula pembentukan sistem Pemerintahan 3.0 yang kemudian menjadi pendukung bagi terlaksananya rencana dasar kebijakan perempuan.

Pemerintahan 3.0 ini merupakan inisiatif pemerintahan pada masa Park Geun-Hye (2013-2017) yang mengambil potensi teknologi baru seperti *Semantic Web Technology* (Nam, 2019). Pendekatan pemerintah 3.0 ini kemudian lebih berfokus pada individu warga negara dan sangat menjunjung perluasan nilai demokrasi dengan penyampaian informasi publik secara proaktif dengan cara mendorong kontribusi aktif, komunikasi serta kolaborasi warga negara. Hal ini sejalan dengan tiga strategi utama dari pendekatan pemerintah 3.0 yaitu berpedoman pada nilai-nilai keterbukaan, distribusi, komunikasi dan kolaborasi. Kedua, transparansi dan kompetensi. Ketiga, pelayanan yang berorientasi pada warga negara. Hal ini bertujuan dalam memberikan layanan publik yang diselaraskan bagi setiap warga negara dan berpeluang dalam menciptakan lapangan kerja baru hingga pertumbuhan industry. Tujuan dan

strategi dari pemerintah 3.0 ini dapat dengan mungkin dibuka melalui internet, telepon pintar dan teknologi canggih lainnya (Kim J.-s. , 2016). Salah satu bentuk upaya MOGEF yang terbukti berhasil dalam hal pemberdayaan perempuan adalah *Women-net* yang merupakan portal web kalangan perempuan yang berisi informasi kebijakan mengenai perempuan dan keluarga serta mengarahkan kepada literasi *cyber-mentoring* dan *e-learning* terkait pengembangan karir. Selaras dengan pendekatan pemerintah 3.0, baik portal web MOGEF maupun *women-net* dirancang agar pemerintah dapat berkomunikasi lebih baik terutama dengan perempuan, dapat memaksimalkan penyampaian informasi mengenai kebijakannya terhadap target mereka serta memberdayakan perempuan pada berbagai program pelatihan daring (Kim J.-s. , 2016).

Selain menyusun kebijakan melalui literasi TIK, Korea Selatan kemudian juga membentuk *e-government* sebagai bentuk layanan pendukung yang responsif gender. Pemanfaatan konsep TIK dalam penggunaan *e-government* bagi pemberdayaan perempuan telah diakui secara luas oleh pemerintah internasional. Selain itu, munculnya interaksi digital dalam pemanfaatan *e-government* memungkinkan adanya penjaminan keterjangkauan pembuat kebijakan ke kelompok terpinggirkan seperti perempuan terutama di daerah pedesaan serta kelompok rentan sosial lainnya. Mengikuti hal tersebut, Korea Selatan menjadi negara pemimpin di Asia dengan *E-Government Development Index* (EDGI) tertinggi serta diyakini menjadi salah satu negara pemimpin dan berpengaruh dalam penerapan *e-government* di dunia. Argumen ini dapat dilihat berdasarkan data dibawah (UNDESA, 2022).

Country name	Rating class	Region	OSI	HCI	TII	EGDI (2022)	EGDI (2020)
Denmark	VH	Europe	0.9797	0.9559	0.9795	0.9717	0.9758
Finland	VH	Europe	0.9833	0.9640	0.9127	0.9533	0.9452
Republic of Korea	VH	Asia	0.9826	0.9087	0.9674	0.9529	0.9560
New Zealand	VH	Oceania	0.9579	0.9823	0.8896	0.9432	0.9339
Sweden	VH	Europe	0.9002	0.9649	0.9580	0.9410	0.9365
Iceland	VH	Europe	0.8867	0.9657	0.9705	0.9410	0.9101
Australia	VH	Oceania	0.9380	1.0000	0.8836	0.9405	0.9432
Estonia	VH	Europe	1.0000	0.9231	0.8949	0.9393	0.9473
Netherlands	VH	Europe	0.9026	0.9506	0.9620	0.9384	0.9228
United States of America	VH	Americas	0.9304	0.9276	0.8874	0.9151	0.9297
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	VH	Europe	0.8859	0.9369	0.9186	0.9138	0.9358
Singapore	VH	Asia	0.9620	0.9021	0.8758	0.9133	0.9150
United Arab Emirates	VH	Asia	0.9014	0.8711	0.9306	0.9010	0.8555
Japan	VH	Asia	0.9094	0.8765	0.9147	0.9002	0.8989
Malta	VH	Europe	0.8849	0.8734	0.9245	0.8943	0.8547

Gambar 2. Leading Countries in E-Government Development in 2022

Sumber: UN E-GOVERNMENT SURVEY 2022

Data di atas menunjukkan bahwa Korea Selatan mendapatkan peringkat ketiga dalam hal EDGI ditahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kapabilitas infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan TIK (PANRB, 2022). Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Korea Selatan terkemuka dalam bidang *e-government* ditunjukkan dalam survey *E-Government* yang dilakukan oleh *United Nations*, Korea Selatan berturut-turut mendapatkan peringkat pertama antara tahun 2010 hingga 2014 serta mendapatkan peringkat tiga besar antara tahun 2016 hingga 2022 (UNDESA, 2010-2022).

1.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai lokalisasi norma internasional di Korea Selatan sebagai salah satu upaya negara dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang TIK. Penelitian ini akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dapat membantu penulis dalam mengelaborasi tentang lokalisasi norma lebih lanjut ;

Pertama, dalam penelitian yang di tulis oleh Burcu Ozdemir Saragil (2018) yang meneliti dan mengeksplorasi mengenai lokalisasi norma internasional terhadap hak asasi manusia khususnya kekerasan terhadap perempuan di dua wilayah Turki yaitu Trabzon dan Antakya yang memiliki budaya berbeda. Penelitian ini menyebutkan bahwa ide dan resonansi lokal dapat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah sosialisasi norma internasional. Dalam hal ini, aktor di tingkat lokal yaitu gerakan perempuan lokal seperti LSM, aktivis individu dan feminis, komisi perempuan serta platform perempuan lainnya diyakini memainkan peran kunci dalam menjadi perantara lokalisasi norma internasional. Para aktor ini kemudian menjadi perantara aktif melalui dua peran yaitu sebagai objek dalam melakukan apropriasi norma di tingkat global dengan cara pertukaran ilmu dan pengalaman yang meluas dikalangan gerakan perempuan serta menjadi subjek dalam menjadi penerjemah norma dengan cara menyusun strategi khusus dalam menerapkan lokalisasi norma yang tepat di setiap wilayah dengan mempertimbangan structural lokal (SARIGİL, 2018).

Kedua, dalam penelitian yang ditulis oleh Arief Wicaksono dan Andi Burchanuddin menjelaskan mengenai lokalisasi norma internasional mengenai kesetaraan gender oleh Filipina dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Filipina berada pada posisi masyarakat yang menjunjung tinggi patriarki dalam segala aspek kehidupan, namun begitu hal ini tidak menjadi penghalang bagi Filipina untuk mencapai dan mengimplementasikan poin-poin dari SDG's melalui pelebagaan yang kuat dan tata kelola yang efektif seperti *Philippine Women's Commission* (PCW) yang berfokus pada upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan dan menjadi garda depan dalam pemrasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain PCW, lokalisasi lain yang dilakukan Filipina adalah *Republic Act 9170- Magna Charta for Women* (MCW) yang merupakan wujud implementasi norma internasional CEDAW (Wicaksono & Burchanuddin, 2023).

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Thomas R. Eimera, Susanne Lutz dan Verena Schuren kemudian mencoba menjelaskan lokalisasi suatu norma

berdasarkan preferensi tertentu dari aktor-aktor publik dan swasta di tingkat domestik. Penelitian ini kemudian meneliti penerapan norma hak milik pengetahuan intelektual dalam *the Convention on Biodiversity* dan *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di India dan Brazil. Hasilnya ditemukan bahwa kedua norma tersebut telah mengalami banyak modifikasi selama proses penerapan hukum dalam negeri. Selain itu penerapan norma internasional di dalam negeri dapat diubah penekanannya (aksentuasi), menambahkan tujuan lain atau diterapkan dengan tujuan yang menyimbang dari tujuan awal (subversi) oleh aktor-aktor domestik selama penafsiran yang dilakukan di dalam negeri tidak melampaui ruang gerak yang ditetapkan secara internasional (Eimer, Lütz , & Schüren, 2016).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Jung-soo Kim (2016) secara umum menguraikan mengenai sejarah penerapan *e-government* di Korea Selatan serta data-data terkait mengenai layanan *e-government* yang disediakan pada perempuan. Selain itu penelitian ini juga menjabarkan mengenai perubahan paradigma dari Pemerintah 1.0 hingga Pemerintah 3.0 yang dinilai semakin proaktif dalam menyediakan layanan *e-government* bagi pemberdayaan perempuan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh MOGEF dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui layanan *e-government*. Penulis menemukan tiga poin penting dalam penelitian ini, pertama yaitu sangat penting untuk melakukan kebijakan terarah dalam mengatasi kesenjangan digital pada kelompok kurang beruntung. Kedua, perangkat perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan *e-government* bagi perempuan. Ketiga, telepon pintar dan portal inovatif menciptakan awal baru bagi *e-government* (Kim J.-s. , 2016).

Table 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
Burcu Ozdemir Saragil (2018)	Penelitian ini menyebutkan bahwa ide dan resonansi lokal dapat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah sosialisasi norma internasional. Dalam hal ini, aktor di tingkat lokal yaitu gerakan perempuan lokal seperti LSM, aktivis individu dan feminis, komisi perempuan serta platform perempuan lainnya diyakini memainkan peran kunci dalam menjadi perantara lokalisasi norma internasional.	Kualitatif Studi Kasus	Keduanya membahas mengenai lokalisasi norma internasional mengenai perempuan oleh suatu wilayah tertentu, namun perbedaan terletak pada fokus dan topik penelitian dimana penulis akan berfokus pada lokalisasi norma internasional mengenai pemberdayaan perempuan pada bidang TIK di Korea Selatan pada rentang tahun 2013-2017
Arief Wicaksono dan Andi Burchanuddin (2023)	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Filipina berada pada posisi masyarakat yang menjunjung tinggi patriarki dalam segala aspek kehidupan, namun begitu hal ini tidak menjadi penghalang bagi Filipina untuk mencapai dan mengimplementasikan poin-poin dari SDG's melalui pelebagaan yang kuat dan tata kelola yang efektif	Kualitatif Deskriptif Analitis	Keduanya membahas mengenai lokalisasi norma internasional mengenai perempuan oleh suatu wilayah tertentu, namun perbedaan terletak pada fokus dan topik penelitian dimana penulis akan berfokus pada lokalisasi norma internasional mengenai pemberdayaan perempuan pada bidang TIK di Korea Selatan pada rentang tahun 2013-2017
Thomas R. Eimera, Susanne Lutz dan Verena Schuren (2016)	Penerapan norma internasional di dalam negeri dapat diubah penekanannya (aksentuasi), menambahkan tujuan lain atau diterapkan dengan tujuan yang menyimbang dari tujuan awal (subversi) oleh aktor-aktor domestik selama penafsiran yang dilakukan di dalam negeri tidak melampaui ruang gerak yang ditetapkan secara internasional.	Kualitatif dan studi pustaka	Kedua penelitian ini membahas lokalisasi dan lokalisasi norma internasional, namun perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penulis akan berfokus dalam isu pemberdayaan perempuan di bidang TIK di Korea Selatan pada rentang tahun 2013-2017
Jung-soo Kim (2016)	Pemerintah 3.0 dinilai semakin proaktif dalam menyediakan layanan <i>E-Government</i> dan kaitannya dengan pemberdayaan perempuan serta banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MOGEF dalam	Kualitatif dan studi pustaka	Keduanya membahas mengenai layanan <i>E-Government</i> bagi pemberdayaan perempuan di Korea Selatan, namun perbedaan terletak pada

mewujudkan pemeberdayaan perempuan melalui layanan *E-Government*. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pertama yaitu sangat penting untuk melakukan kebijakan terarah dalam mengatasi kesenjangan digital pada kelompok kurang beruntung. Kedua, perangkat perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan *E-Government* bagi perempuan. Ketiga, telepon pintar dan portal inovatif menciptakan awal baru bagi *E-Government*

fokus penelitian dimana penulis akan berfokus pada rentang tahun 2013-2017

Sumber : Olah data penulis

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan TIK, Korea Selatan mendapat peringkat pertama dalam presentase individu pengguna internet tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik menurut data yang dihimpun oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Di sisi lain, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang TIK merupakan salah satu norma internasional yang kini menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh komunitas global. Korea Selatan merupakan negara yang aktif mengadopsi aturan, hukum, perjanjian hingga instrumen internasional lainnya sebagai bentuk komitmen negara dalam memenuhi norma internasional. Kemudian di dorong oleh gerakan perempuan di tahun 1990-an seharusnya pemerintah Korea Selatan dapat menjembatani kesenjangan gender dalam kaitannya TIK dan tiga komponen utama pembentuk kesenjangan digital di Korea Selatan. Namun begitu, diketahui bahwasannya kesenjangan gender pada Asia Timur terutama Korea Selatan sangat tinggi.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah Korea Selatan untuk dapat menanggapi norma dan tekanan internasional dengan menyediakan akses dan peluang TIK yang sama antara laki-laki dan perempuan khususnya pada hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan TIK. Menilik dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menarik rumusan masalah

“Bagaimana lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan perempuan di bidang TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu mendorong status perempuan 2013-2017 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mendeskripsikan ketidaksetaraan gender dalam mengakses TIK khususnya dalam infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan di Korea Selatan

2. Mendeskripsikan lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan perempuan dan TIK yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk meningkatkan status perempuan di bidang TIK pada tahun 2013-2017

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai analisis gender khususnya dalam konteks lokalisasi norma internasional dan kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di Korea Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi hingga pengetahuan baru baik kepada masyarakat, organisasi wanita hingga pemerintah mengenai pengimplementasian norma internasional ke dalam kebijakan nasional bagi pemberdayaan perempuan. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi ataupun intropeksi mengenai bagaimana seharusnya suatu negara dan masyarakat bertindak untuk menutup kesenjangan gender yang terjadi melalui tingkat fenomena TIK yang tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Socialist Feminism*

Terdapat banyak sekali aliran-aliran dalam studi feminisme, dan feminisme sosialis merupakan salah satu di antara banyaknya studi feminisme tersebut (Gardiner, 2008). Feminisme sosialis secara keseluruhan berusaha menggabungkan analisis feminis lainnya mengenai ketidaksetaraan gender. Analisis feminisme sosialis berusaha untuk menggabungkan serta mengembangkan secara lebih luas pandangan mengenai ekonomi perempuan, peran reproduksi sosial serta penindasan gender sebagai pendorong ketidaksetaraan perempuan (Armstrong, 2020). Menurut Pat dan Hugh Armstrong (1983), ekonomi dipandang tidak hanya sebagai wilayah dimana suatu komoditas diproduksi namun juga merupakan sistem dimana semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Elemen vital dari organisasi ini yaitu produksi harian dan generasi individu yang sebagian besar terjadi di rumah tangga. Dalam wilayah tersebut, perempuan dan laki-laki telah memperluas kepentingan yang berbeda serta membangun hubungan kekuasaan demi tujuan tersebut. Maka dari itu, dasar dari penindasan perempuan dapat dieksplorasi dan dipahami pada berbagai cara perempuan dan laki-laki berpartisipasi pada produksi individu yaitu kontribusi yang tidak hanya ditentukan secara sosial namun juga biologis (Ferguson, 1999).

Feminisme sosialis lahir sebagai kritik atas feminisme marxis yang menekankan bahwa kapitalisme sebagai satu-satunya bentuk eksploitasi

terhadap perempuan. Feminisme sosialis beranggapan bahwa patriarki memiliki kontribusi yang sama pentingnya seperti analisis marxisme mengenai penindasan perempuan. Namun patriarki sudah sejak lama ada sebelum munculnya kapitalisme (Armstrong, 2020). Di samping itu, feminisme sosialis berusaha untuk menganalisis kekuasaan dalam kaitannya dengan asal usul kelas serta akar dari patriarki. Maka dari itu, mereka melihat bahwa kapitalisme dan patriarki bukanlah sistem yang otonom melainkan sistem yang sama. Menurut para analis feminisme sosialis, pemahaman ideologi dalam suatu masyarakat sangat penting karena hubungan sosial patriarki-kapitalis dipertahankan melalui ideologi yang dianut masyarakat tersebut (Eisenstein, 1979). Alexandra Kollantai, dalam bukunya yang berjudul *The Social Basis of the Woman's Question* (1908) berargumen bahwa perempuan merupakan kelompok kelas yang terbagi di dalam kapitalisme. Menurutnya, kepemilikan pribadi merupakan penyebab utama dalam penindasan perempuan. Maka dari itu, kebebasan perempuan memiliki banyak hal yang tidak dapat dicapai hanya dengan keterlibatan mereka sebagai pekerja maupun pemungutan suara yang menjamin kebebasan mereka. Tanpa kontribusi aktif moralitas, seksualitas serta keluarga yang membentuk sosialisme negara, maka perempuan tidak akan pernah mencapai kebebasan penuh mereka (Armstrong, 2020).

Landasan pemikiran dan politik dari feminisme sosial dan marxis secara keseluruhan terhubung dengan analisis ekonomi dan sistem kelas. Penggabungan penelitian marxis mengenai ekonomi, kelas dan kapitalisme serta penekanan feminis sosialis pada nilai guna dan eksploitasi perempuan dalam sistem global telah banyak menghasilkan penelitian mengenai ekonomi politik gender global. Penelitian konseptual di bidang gender dan ekonomi politik kemudian menunjukkan bahwa persepsi terhadap peran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan maupun kelas yang menyertainya dapat memenuhi dan menyusun banyak jenis keputusan dan aktivitas pribadi. Selain itu, reproduksi dan

kehormatan keluarga membuka banyak sekali lahan bagi tenaga kerja murah bahkan gratis (Zalewski, 2018).

Di sisi lain, feminis sosialis menganggap bahwa ketidaksetaraan perempuan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari struktur ketidakadilan kelas, ras, gender, seksual, lingkungan maupun militarisme. Mereka menganggap bahwa kelompok yang mencakup anggota dari berbagai ras dan jenis kelamin bersifat interseksional sehingga penting dalam memahami gender, ras, hingga disabilitas sebagai kesatuan yang membentuk identitas individu dan tidak dapat dipisahkan. Walaupun para feminis sosialis seringkali berfokus pada permasalahan kelas pekerja dan antirasisme, namun mereka tidak menutup dan menolak struktur hierarkis yang lebih luas (Gordon, 2016).

Pada negara-negara sosialis seperti China, Eropa Timur hingga Uni Soviet, para analis feminisme sosialis berusaha untuk memperluas dukungan negara mengenai kesetaraan dan keadilan akses perempuan ke hak, sumber daya serta mencoba merombak “gender” sebagai nilai-nilai sosial yang bermakna. Sedangkan pada Amerika Serikat dan Eropa Barat, feminisme sosialis menekankan pada patriarki sebagai kekuasaan yang secara absolut membentuk kehidupan kaum perempuan (Armstrong, 2020). Menurut Karim (2011), mayoritas dari aktivis feminisme sosialis berusaha mengupayakan dukungan negara bagi orang-orang kelas terpinggirkan dengan menjelaskan bahwa negara telah memberikan solusi namun dengan motif politik mereka. Di sisi lain, Laclau dan Mouffe (1985) berpendapat bahwa penindasan perempuan adalah kekuatan ideologis yang menghasilkan makna “perempuan” sebagai kategori penundukan sehingga berakibat pada penindasan terhadap perempuan (Armstrong, 2020). Feminisme sosialis menekankan pentingnya ekonomi, sosial dan budaya yang melihat perempuan sebagai seseorang yang melahirkan, merawat orang yang sakit, mensosialisasikan anak, tenaga kerja emosional, serta tempat peristirahatan bagi laki-laki dari dunia kerja. Namun, kaum feminisme sosialis menyayangkan bahwa

peran penting perempuan terkadang diabaikan dan direndahkan (Graf, 2012).

Perspektif teori feminisme sosialis ini digunakan penulis dalam mendeskripsikan mengenai kesenjangan digital gender di Korea Selatan dengan melihat karakter gender yang dibentuk oleh perempuan sebagai suatu kelompok. Kacamata teori feminisme sosialis ini juga dapat membantu penulis dalam melihat bagaimana seharusnya perempuan sebagai satu kelas atau kelompok dapat setara dengan laki-laki dalam mengakses sumber daya TIK khususnya dalam hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan serta bagaimana seharusnya kontribusi masyarakat dan negara untuk menghilangkan patriarki dan membantu perempuan dalam mencapai kebebasannya khususnya dalam mendapatkan akses sumber daya TIK.

2.1.2 *Norm Localization*

Penyebaran dan penciptaan norma baru di tingkat internasional seringkali membawa difusi norma pada negara-negara di dunia. Difusi norma kemudian seringkali terjadi pada platform internasional melalui advokasi para pembuat norma. Kemudian melalui proses persuasi dan konsensus, norma ini disusun ke dalam dokumen hukum internasional baik berupa perjanjian, konvensi, piagam, deklarasi dan lainnya. Namun, agar difusi norma baru tersebut dapat sukses untuk diimplementasikan maka norma-norma internasional tersebut harus dapat diterima terlebih dahulu ditingkat lokal. Dalam hal ini, lokalisasi maupun sosialisasi negara menjadi penting dalam membantu menyebarkan dan menciptakan norma baru tersebut. Lokalisasi norma ini dapat menyesuaikan norma internasional yang kemudian berperan sebagai perantara antara tingkat global, nasional serta lokal (SARIGİL, 2018).

Kacamata lokalisasi norma banyak dipengaruhi oleh asumsi konstruktivis mengenai konstitusi timbal balik antara agen dan struktur dalam menyusun norma-norma universal tertentu secara sosial dan dalam menciptakan inter subjektivitas. Karena pengaruh asumsi konstruktivis, kacamata lokalisasi norma jauh dari pemahaman statis sehingga norma universal maupun norma lokal didefinisikan sebagai proses yang dapat dibangun yang kemudian terus diwujudkan berdasarkan praktik sehari-hari yang dilakukan oleh agen-agen lokal. Lokalisasi diyakini merupakan proses yang dinamis dimana norma internasional ditafsirkan kembali agar lebih relevan dan dapat digunakan secara maksimal di suatu negara tertentu. Lokalisasi kemudian bertujuan dalam memperkuat kerangka norma universal tertentu melalui pertimbangan opini dari berbagai masyarakat dunia serta praktik dari norma universal tersebut (SARIGİL, 2018).

Studi konstruktivis mengenai norma cenderung berpusat pada kasus transformasi moral dimana norma internasional yang “baik” lebih berkuasa daripada keyakinan atau praktik lokal yang “buruk”. Maka dari itu, ide ataupun norma internasional dapat menghasilkan perubahan institusional di suatu negara (Acharya, 2004). Acharya mengartikan lokalisasi norma sebagai konstruksi aktif melalui pemingkiaan, pencangkakan, dialog serta seleksi budaya terhadap norma universal baru yang muncul oleh aktor lokal guna menyesuaikan ide tersebut dengan kepercayaan dan praktik lokal. Hal ini karena keyakinan, norma dan praktik yang telah hadir sebelumnya dalam konteks regional ataupun lokal tidak memungkinkan adanya penerimaan ide-ide dan norma asing namun tidak juga mengakibatkan penolakan secara langsung dan menyeluruh terhadap norma tersebut (SARIGİL, 2018). Norma-norma asing ini kemudian dibangun dan disesuaikan dengan kerangka normatif yang sudah ada sebelumnya dengan norma-norma global baru yang muncul (Acharya, 2004).

Lokalisasi norma kemudian dapat digunakan dalam mengeksplorasi bagaimana norma-norma menyebar melalui sistem internasional, dari

global ke lokal serta antar kawasan. Misalnya, penyebaran norma hak asasi manusia dapat dilihat melalui kerangka pemikiran lokalisasi dimana kerangka norma lokal yang ada dan berlaku secara resmi sebelumnya dapat memegang peranan penting dalam menghasilkan variasi dalam penerimaan maupun pelebagaan norma tersebut di berbagai wilayah. Selain itu, lokalisasi dapat menjelaskan berbagai kondisi yang memungkinkan opini swasta dan publik dari agen lokal dalam membentuk proses difusi norma serta mengidentifikasi jenis lokalisasi yang dihasilkan (Acharya, 2004). Proses tersebut dapat dijelaskan melalui hal ini, norma-norma yang telah disusun dan disepakati secara global tidak secara otomatis ditafsirkan ke dalam peraturan ataupun undang-undang domestik. Kemudian, berbagai literatur kemudian menyebutkan adanya faktor internasional dan domestik yang mempengaruhi implementasi dari norma global tersebut. Walaupun tatanan kekuatan internasional dan tekanan politik memainkan peran penting, namun banyak literatur berpendapat bahwa penerapan norma internasional sangat bergantung pada adaptasinya dengan sikap yang berlaku dari aktor-aktor dalam negeri. Sehingga aktor dalam negeri dapat memanfaatkan peluang ini untuk menentukan preferensi mereka sendiri. Aktor-aktor dalam negeri dapat mengubah penekanannya, melengkapi tujuan tambahan hingga menerapkan norma global tersebut dengan tujuan yang menyimpang dari tujuan awal. Lokalisasi kemudian menjadi pertimbangan penting dalam implentasi kebijakan suatu negara kerana walaupun kebijakan lokal tertentu sangat didukung dalam konteks domestik, namun penerapan kebijakan tersebut akan menjadi sangat rapuh jika ide kebijakan tersebut tidak diterima secara internasional (Eimer, Lutz, & Schuren, 2016).

Menurut Amitav Archarya, terdapat empat kondisi yang kemudian menjadi standar penilaian terjadinya proses difusi dan upaya lokalisasi norma yaitu pra-lokalisasi, insiatif lokal, adaptasi serta universalisasi. Dalam istilah lain, kondisi ini diyakini sebagai tahap perlawanan dari aktor lokal, tahap pemingkaian, tahap pemangkasan norma

internasional ke domestik dan tahap penerapan dan praktik baru berdasarkan norma eksternal yang telah disesuaikan dengan norma domestik (Acharya, 2004).

Proses lokalisasi ini memegang peranan yang penting dalam membentuk sejauh mana norma-norma internasional dan tata kelola global dilembagakan pada tingkat nasional maupun sub-nasional. Asumsi lokalisasi norma ini kemudian lebih mengarah pada pengembangan hipotesis yang lebih umum antara mekanisme terjadinya lokalisasi norma dan situasi dimana norma-norma internasional kemungkinan besar akan dilembagakan dengan fokus khusus mengenai pentingnya proses kesesuaian normatif dan kognitif yang dapat dibangun antara norma internasional dan keyakinan atau praktik budaya lokal. Tetapi, proses dan penerapan lokalisasi norma yang terjadi akan berbeda di setiap wilayah. Misalnya argumen-argumen yang disampaikan oleh penekanan konstruktivis pada konsep lokalisasi norma perlu di adaptasi kembali untuk konteks politik yang bercirikan gaya politik kerakyatan dan demokratis (Winanti & Hanif, 2020).

Meskipun para pembuat kebijakan negara menganggap suatu perjanjian internasional selaras dengan preferensi mereka, namun seiring berjalannya waktu yang terjadi di antara ratifikasi dan implementasi di dalam negeri memungkinkan adanya redefinisi dan reorientasi kebijakan publik. Karena adanya ketidaksesuaian kepentingan dalam negeri dan ide-ide yang dibawa oleh norma internasional dapat menjelaskan munculnya proses lokalisasi yang dilakukan oleh aktor dalam negeri demi menyesuaikan ide internasional tersebut dengan kepentingan mereka. Menurut jurnal yang berjudul "*Varieties of Localization: International Norms and the Commodification of Knowledge in India and Brazil*" terdapat empat bentuk lokalisasi yaitu (Eimer, Lütz, & Schüren, 2016);

1. Adopsi, yang berarti norma internasional diimplementasikan di konteks domestik tanpa perubahan yang berarti
2. Aksentuasi, yang berarti norma internasional dapat ditafsirkan ulang di konteks domestik selama penerapannya dimana aturan

dan hukum dalam negeri dapat memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu.

3. Penambahan, yang berarti suatu norma internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana penerapan hukumnya memerlukan tujuan tambahan yang berada diluar teleologis rumusan internasional.
4. Subversi, yang berarti suatu norma internasional diterapkan namun unsur-unsur substansial dari peraturan dalam negeri bertentangan dengan ide yang dibawa norma internasional tersebut.

Konsep lokalisasi norma internasional terutama yang dikemukakan oleh Amitav Acharya dapat membantu penulis dalam mengeksplorasi dan menganalisis lokalisasi norma internasional oleh Korea Selatan dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di bidang TIK. Selain itu, empat bentuk lokalisasi terutama bentuk “adopsi” dapat digunakan oleh penulis dalam melihat apakah lokalisasi norma yang dilakukan oleh Korea Selatan ini dapat menafisirkan norma internasional tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan baik sehingga mengeluarkan hasil yang dapat meningkatkan status perempuan Korea Selatan dengan efektif dan dapat menciptakan hasil pembangunan yang lebih baik bagi perempuan melalui adopsi dan penjaminan norma-norma internasional mengenai kesetaraan gender.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Women Empowerment

Isu kesetaraan gender semakin menjadi prioritas tujuan kebijakan. Mengikuti hal tersebut terdapat dua perspektif yang muncul mengenai kepedulian kesetaraan gender yaitu pembangunan perempuan dan

pemberdayaan perempuan. Definisi mengenai “pemberdayaan” seringkali menjadi perdebatan oleh banyak ahli, Caroline Moser (1993) mendefinisikan konsep pemberdayaan sebagai redistribusi kekuasaan. Tetapi, definisi tersebut kemudian mendatangkan banyak kritik karena definisi “kekuasaan” yang juga menjadi sebuah perdebatan. Kemudian, Kate Young (1993) merangkum konsep pemberdayaan dari individu ke perspektif politik dan berargumen bahwa pemberdayaan menyediakan peluang bagi perempuan untuk mengendalikan dan mengatur hidup mereka sendiri hingga mendesak negara untuk mendukung perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan perubahan signifikan dari proses dan struktur yang bertanggung jawab atas status rendah perempuan dalam kelompok masyarakat karena adanya potensi transformatif. Marilee Karl (1995) melalui pandangan feminis lebih lanjut mengkaitkan pemberdayaan dengan hak kontrol dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hingga pada akhirnya, istilah tersebut kemudian berakhir pada pembentukan lembaga pembangunan seperti organisasi internasional (Rahman, 2013).

Menurut *United Nations*, pemberdayaan perempuan memiliki lima unsur penting yaitu harga diri perempuan, hak memiliki dan menentukan pilihan, hak mengatur kehidupan mereka, hak akses ke peluang dan sumber daya serta memiliki kemampuan dalam mempengaruhi arah perubahan sosial secara nasional dan internasional (Taneja, 2018). Kemudian pada tahun 1980-an para ahli feminis mulai melibatkan hak-hak perempuan pada agenda pembangunan internasional. Hal ini memberikan pengaruh besar pada penyebaran agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam prioritas pembangunan baik negara maupun organisasi. Dalam karya-karya aktivis feminis tahun 1980 dan awal 1990-an terdapat gagasan bahwa pemberdayaan bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain namun tentang pengakuan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan menegaskan akan adanya hak kepemilikan dan bertindak secara individual sehingga bersama-sama mewujudkan perubahan demi kesetaraan yang lebih besar. Hal ini

kemudian dijelaskan oleh Batliwala dan Kabeer dalam karyanya mengenai norma sosial yang tertanam dan menjadi sumber kuat ketidaksetaraan perempuan sehingga diperlukan juga apa yang disebut dengan “pemberdayaan dari dalam” (Cornwall & Rivas, 2015). Dalam kacamata feminis, pemberdayaan dipandang sebagai sebuah proses yang melibatkan pengorganisasian mandiri perempuan semaksimal mungkin sehingga dapat memungkinkan mereka dalam melakukan mobilisasi guna melakukan perubahan transformatif dalam struktur subordinasi dan membebaskan perempuan dari subjugasi. Maka dari itu, pemberdayaan feminis memerlukan adanya upaya dari tingkat individu, organisasi hingga sosial (Biewener & Bacque, 2015).

Resolusi PBB yang baru-baru ini disusun kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwasannya partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam semua tingkat pengambilan keputusan sangat penting dalam mencapai perdamaian, demokrasi hingga pembangunan berkelanjutan. PBB kemudian lebih lanjut mendorong semua negara anggota dan mitranya untuk melakukan investasi sistemik dalam menjamin keterwakilan perempuan yang setara dalam kebijakan luar negeri, diplomasi maupun pada seluruh bidang pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan alasan bahwa permasalahan-permasalahan sosial yang kompleks saat ini tidak dapat diselesaikan kecuali perempuan terwakilan dalam meja kepemimpinan secara setara dan prinsip kesetaraan gender diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat (UNDP, 2023). Selain itu mendorong pembangunan dan pembuatan kebijakan, kesetaraan gender dan pemberdayaan kemudian penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta meningkatkan hasil pembangunan bagi generasi yang akan datang serta menjadikan lembaga dan kebijakan lebih representatif (Revenga & Shetty, 2012).

Konsep ini dapat membantu penulis dalam memahami lebih jelas mengenai apa itu pemberdayaan perempuan dan bagaimana isu tersebut menjadi prioritas pembangunan negara. Selain itu, melalui konsep ini penulis juga dapat mengeksplorasi bagaimana isu ketidaksetaraan gender

akhirnya diperjuangkan dan berubah menjadi isu pemberdayaan perempuan.


2.3 Kerangka Pemikiran

Perempuan diketahui selalu menjadi kelompok terpinggirkan baik dalam mendapat pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik pendapatan hingga akses ke sumber daya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti sosial-budaya, pendidikan dan sebagainya. Stigma yang dilekatkan pada perempuan berdampak bagi kehidupan perempuan yang merugikan dalam banyak hal. Salah satunya berdampak pada keterbatasan perempuan dalam mengakses TIK baik dalam hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan. Kesenjangan digital ini turut mempersempit peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kaitannya dengan kontribusi bagi keluarga mereka maupun komunitas global. Maka dari itu penelitian ini berusaha melihat bagaimana peran negara dalam menutup ketidaksetaraan gender yang ada tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkannya dimana hal ini mengacu pada mengadopsi berbagai bentuk aturan, hukum, perjanjian dan instrumen internasional lainnya mengenai TIK dan pemberdayaan perempuan ke dalam rencana kebijakan domestiknya.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan perempuan di bidang TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu mendorong status perempuan 2013-2017?”, penulis akan meneliti terlebih dahulu mengenai kesenjangan digital gender menggunakan teori Feminisme Sosialis yang berusaha untuk menganalisis bagaimana kesenjangan gender sebagai penindasan struktural dan bagaimana seharusnya perempuan sebagai satu kelas ekonomi dapat setara dengan laki-laki. Kemudian, penulis juga menggunakan teori Lokalisasi Norma dalam melihat difusi dan lokalisasi norma internasional dalam bentuk adopsi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam

meningkatkan status perempuan. Selain menggunakan kedua teori tersebut, penelitian ini juga akan menggunakan landasan konseptual yaitu pemberdayaan perempuan dalam mendukung argumen-argumen yang dikemukakan oleh kedua teori tersebut.

Dalam menyederhanakan penjelasan serta menghubungkan permasalahan penelitian dan teori maupun konsep yang dipakai, penulis mencoba membuat kerangka pemikiran seperti berikut



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu alat dan teknik dalam melakukan penelitian. Metode penelitian menawarkan berbagai macam cara seperti mengumpulkan, menyortir serta menganalisis data agar menghasilkan sebuah kesimpulan dengan validitas tertentu dengan dasar yang kuat. Selain itu, sangatlah penting untuk memilih metode yang tepat untuk setiap jenis penelitian agar memberikan hasil dan manfaat yang terbaik (Walliman, 2011). Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif biasanya akan bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan utama dalam menjelaskan suatu variable dengan keadaan yang sebagaimana adanya (M & Alok, 2017). Data yang dihasilkan nantinya dari penelitian kualitatif akan memiliki peran penting dalam pengujian suatu teori dan konsep.

Kebanyakan dari studi kualitatif memberikan penjelasan rinci deskriptif dan detail mengenai apa yang terjadi dalam cakupan penyelidikan. Penjelasan rinci ini digunakan dalam menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dari suatu fenomena atau perilaku sosial. Di sisi lain, penelitian kualitatif biasanya melihat kehidupan sosial dari segi proses, misalnya dengan menunjukkan suatu peristiwa dari waktu ke waktu. Menurut Bryman, salah satu karakteristik utama dari penelitian kualitatif adalah kecenderungannya dalam menggunakan kata-kata daripada angka (Bryman, 2012). Karena keunggulannya yang dapat memberikan deskripsi tekstual yang kompleks, penelitian kualitatif diyakini sangat efektif dalam mengidentifikasi faktor sosial yang tidak bewujud seperti norma sosial, peran gender dan lainnya (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest,

& Namey, 2005). Jenis penelitian kualitatif ini dapat membantu penulis dalam menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai lokalisasi norma internasional mengenai TIK khususnya dalam hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai salah satu pencipta tren digitalisasi di dunia dalam membantu meningkatkan status perempuan.

3.2 Fokus Penelitian

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas dan analisis dapat lebih dipertajam, penulis menggunakan fokus penelitian dalam menentukan batasan penelitian serta memperjelas cakupan penelitian. Penelitian ini berfokus pada deskripsi mengenai lokalisasi norma internasional mengenai TIK yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam membantu memberdayakan perempuan dalam bentuk “adopsi”. Hal ini dikarenakan bahwa dalam melakukan adopsi ataupun ratifikasi berbagai advokasi internasional mengenai pemberdayaan perempuan dan TIK, pemerintah Korea Selatan tidak melakukan perubahan yang berarti dalam kebijakan domestiknya. Hal ini berarti bahwa norma-norma yang terkandung dalam advokasi internasional tersebut sudah sesuai dengan preferensi aktor-aktor lokal di Korea Selatan.

Dalam menjelaskan hal tersebut, penelitian ini kemudian mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana situasi kesenjangan digital gender khususnya dalam hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan di Korea Selatan yang nantinya akan berpengaruh pada adanya perumusan dan perencanaan perspektif kesetaraan gender oleh Korea Selatan melalui lokalisasi norma internasional yang telah dibentuk sebelumnya oleh komunitas global. Penelitian ini kemudian memiliki jangka waktu dari tahun 2013-2017 dimana pada periode ini *Fourth Basic Plans on Women's Policy* dan penerapan *Government 3.0* dilakukan di Korea Selatan.

Adapun landasan pemikiran dan pemilihan *Fourth Basic Plans on Women's Policy* dilandaskan bahwa dalam perencanaan ini upaya-upaya informatisasi

perempuan seperti peningkatan kapasitas TIK bagi perempuan, penemuan solusi untuk menjembatani kesenjangan digital gender, serta pelatihan literasi TIK untuk kelompok perempuan rentan semakin ditingkatkan dari sebelumnya. Sistem *Government 3.0* di Korea Selatan kemudian akhirnya menjadi sebuah pendukung bagi *basic plan* tersebut dimana dalam sistem ini terdapat inisiatif baru bagi pemerintah dimana informasi publik sangat terbuka kepada publik, selain itu penerapan sistem ini juga lebih berorientasi pada individu selaku warga negara dan bertujuan dalam menyediakan layanan publik yang telah disesuaikan dengan warga negara yang kemungkinan dibuka melalui internet ataupun telepon pintar. Hal ini tentunya akan mempermudah adopsi perumusan berbagai upaya, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Korea Selatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dimana jenis data ini merupakan analisis data dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data tersebut, misalnya peneliti mendapat data tersebut dari perantara individu maupun dari dokumen-dokumen (Abdussamad, 2021). Data sekunder berarti data yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan triangulasi data data dalam menguji validalitas atau keabsahan data. Triangulasi data yang kemudian digunakan secara lanjut oleh Denzin (1970) merujuk pada suatu pendekatan yang menggunakan beberapa pengamat, perspektif teoritis, sumber data dan metodologi, yang kemudian penekanannya cenderung pada sumber data dan metode penyelidikan (Bryman, 2012). Triangulasi sumber data yang berbeda dilakukan dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi yang sejalan dengan tema. Ketika tema ditetapkan berdasarkan pemusatan beberapa sumber data atau perspektif partisipan, maka proses ini diyakini dapat menambah validalitas penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Adapun data-

data utama yang akan digunakan oleh penulis yaitu laporan tahunan dari Kementerian *The Ministry of Gender Equality and Family*, lembaga LSM Korea Selatan seperti *the Korean Women's Association United*, penelitian ilmiah dari berbagai organisasi internasional seperti *United Nation*, OECD, UN Women, ITU, serta situs berita Korea Selatan yang membahas topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam sebuah penelitian dalam kaitannya dengan mendapatkan data yang relevan dan memenuhi kriteria data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis kemudian menggunakan teknik dokumentasi atau studi pustaka. Dokumentasi merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif yang menganalisis dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri ataupun dibuat oleh orang lain. Menurut Arikunto (2000) teknik dokumentasi adalah pencarian data tentang suatu hal atau variasi berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, prasasti, raport, notulensi, leger dan lainnya (Abdussamad, 2021). Dokumen-dokumen yang digunakan oleh penulis tentunya telah disesuaikan dengan judul penelitian guna melengkapi, menganalisis hingga mendukung argumentasi penulis.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi/ studi pustaka, melalui cara pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran kedalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusunan kesuatu pola, pemilihan prioritas serta

pembuatan simpulan sehingga jelas dan mudah dimengerti (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau langkah-langkah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Bryman (2012). Adapun langkah-langkah tersebut yaitu;

1. Pertanyaan Umum Penelitian

Pertanyaan penelitian dilakukan oleh penulis agar penelitian tersebut memiliki substansi yang lebih terarah, jelas dan dapat dengan mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca. Terkadang, pertanyaan penelitian dapat ditemukan pada pernyataan umum mengenai orientasi artikel. Adapun pertanyaan umum penelitian pada penelitian ini adalah “Bagaimana lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan perempuan di bidang TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu mendorong status perempuan 2013-2017?” yang berusaha menjelaskan mengenai lokalisasi norma internasional oleh pemerintah Korea Selatan dengan bentuk adopsi, penafsiran dan implementasi advokasi internasional melalui berbagai pembuatan kebijakan dengan tujuan untuk memerdayakan perempuan di bidang TIK dalam hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan.

2. Pemilihan Situs atau Subjek yang Relevan

Pemilihan subjek digunakan oleh penulis dalam membantu membuat batasan pada fokus penelitian agar menjadi lebih spesifik. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada negara Korea Selatan sebagai subjek penelitian karena Korea Selatan diketahui sebagai pencipta tren digitalisasi di Asia dan merupakan salah satu negara dengan presentase individu pengguna internet di kawasan Asia Pasifik.

3. Pengumpulan Data

Literatur menjadi penting dalam membantu menginformasikan ide-ide teoritis yang muncul dari data sebagai cara dalam mengkontekstualisasikan signifikan temuan. Data-data yang digunakan penulis bersumber dari data sekunder yang relevan dengan judul penelitian seperti publikasi ilmiah dari *United Nations* atau *International Telecommunication Union*, artikel dari portal resmi MOGEF dan lainnya.

4. Interpretasi Data

Data-data yang telah terkumpul di tahap sebelumnya kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh penulis untuk menemukan temuan kunci sebelum akhirnya dianalisis. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berasal dari data-data kualitatif serta data sekunder dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan penulis. Adapun temuan-temuan kunci yang didapatkan penulis berputar pada lokalisasi norma internasional mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan di bidang TIK oleh Korea Selatan, kebijakan TIK yang berdasar oleh advokasi internasional dan lainnya.


5. Analisis Konseptual dan Teoritik

Pada tahap ini, analisis konseptual dan teoritik yang dipadukan dengan interpretasi data akan membentuk hasil atau temuan penelitian. Dalam proses analisis, akan sangat mungkin terjadi penyempitan kespesifikan pertanyaan penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data lebih lanjut yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis kembali. Pada tahap ini, penulis menggunakan dua teori utama yaitu teori Feminisme Sosialis guna menganalisis kesenjangan digital gender di Korea Selatan. Penulis juga menggunakan teori konsep Lokalisasi Norma dalam menganalisis penafsiran norma internasional oleh Korea Selatan dalam memberdayakan perempuan di bidang TIK.

6. Penulisan Hasil/ Kesimpulan

Setelah melakukan tahapan analisis konseptual dan teoritik, penulis mendapatkan hasil penelitian atau simpulan penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian di awal. Di tahap ini kredibilitas interpretasi data sangat penting. Pada tahap ini, penulis menyimpulkan bahwa budaya patriarki merupakan kunci dari adanya kesenjangan digital gender dan berdampak pada adanya ketidakmaksimalan penerapan lokalisasi norma internasional di Korea Selatan. Selain itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menekankan pada beberapa aspek dan bidang di tahun 2013-2017 sebagai bentuk implementasi adopsi advokasi dan norma internasional.

Untuk dapat memahami secara lebih sederhana mengenai Teknik analisis data, peneliti mencoba membuat visualisasi berdasarkan pendapat Bryman (2012) seperti dibawah ini.



Gambar 4. Proses Penelitian Kualitatif

Sumber: Bryman (2012)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Korea Selatan diketahui menjadi salah satu negara dengan tingkat dan fenomena TIK yang tinggi dan berhasil menjadi salah satu negara pelopor tren digitalisasi di Asia. Selain itu, Korea Selatan juga telah menjadi salah satu negara yang aktif mengadopsi berbagai advokasi berbagai norma internasional mengenai pemberdayaan perempuan di bidang TIK. Namun begitu, kesenjangan digital gender masih menjadi fenomena sosial yang masih sangat tinggi yang terjadi pada kelompok perempuan Korea Selatan. Kesenjangan digital di Korea Selatan terjadi dari berbagai bentuk penindasan seperti gender, kelas dan juga etnis. Perempuan, khususnya mereka yang berasal dari daerah terpencil, kelompok minoritas serta kelas sosial bawah memiliki akses dan peluang yang lebih terbatas terhadap TIK dibandingkan laki-laki. Adanya struktur budaya patriarki dan diskriminatif terutama dalam hal pendapatan dan pendidikan kemudian memperkuat terjadinya kesenjangan digital gender. Hal ini kemudian mempengaruhi perempuan sebagai kelompok ekonomi dalam memiliki kemampuan dan kontrol atas TIK yang setara dengan laki-laki terutama dalam hal infrastruktur, pemanfaatan maupun pendidikan TIK.

Terdapat empat kondisi yang menjadi tolak ukur terjadinya proses lokalisasi norma yaitu pra-lokalisasi, inisiatif lokal, adaptasi dan amplifikasi. Dalam proses pra-lokalisasi, struktur patriarki yang ada dalam budaya keluarga Korea Selatan menjadi hambatan terlaksananya lokalisasi norma internasional. Hal ini disebabkan bahwa adanya pembagian peran gender yang kemudian akhirnya membatasi perempuan dalam mengakses dan peluang ke TIK. Dalam konteks domestik, beberapa aktor lokalpun memandang bahwa norma

internasional baru mengenai pemberdayaan perempuan dan TIK tidak sesuai dengan nilai tradisional yang ada mengingat bahwa konsep TIK yang juga bersifat sosial.

Kemudian pada proses inisiatif lokal, mantan presiden Kim-Dae Jung merupakan tokoh penting yang kredibel dalam mendukung partisipasi sosial perempuan dan strategi pengarusutamaan gender yang kemudian secara aktif mendukung informatisasi sebagai salah satu hak asasi manusia perempuan. Pada saat itu juga, terdapat tujuan politik Korea Selatan untuk membuka negara ke panggung internasional menggunakan isu promosi perempuan. Pada tahap ini kemudian terbentuk lembaga negara perempuan bernama MOGEF yang menjadi institusi utama negara yang mengatasi isu perempuan.

Di proses adaptasi, terdapat beberapa advokasi internasional yang kemudian di adopsi ke tingkat domestik seperti *Beijing Declaration and Platform for Action*, Piagam PBB, *the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta dari berbagai pertemuan pada forum internasional dalam mendukung aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang TIK seperti *World Summit on the Information Society (WSIS)*, *Expert Group Meeting (EGM)* ataupun Majelis Umum PBB.

Terakhir, yaitu pada proses amplifikasi terjadi penerapan dan praktik baru berdasarkan norma eksternal yang telah disesuaikan dengan norma domestik khususnya pada periode tahun 2013-2017. Pada periode tersebut, MOGEF sebagai mesin kebijakan perempuan utama mengeluarkan *The Fourth Basic Plan on Women's Policy* dimana mayoritas kebijakan yang dikeluarkan berfokus pada komponen pendidikan daripada komponen infrastruktur dan pemanfaatan sebagai tiga komponen pembentuk kesejangan digital di Korea Selatan. Adapun komponen pendidikan kemudian menekankan untuk mendukung, mempromosikan dan mengembangkan, serta mendampingi perempuan dalam bentuk edukasi dan pelatihan di bidang TIK. Adapun bidang yang ditekankan oleh pemerintah dalam penekanan aspek tersebut yaitu bidang STEM atau sains dan teknologi serta bidang ketenagakerjaan seperti pencegahan jeda karir dan pemulihan kerja. Selain itu, pemerintah juga

memanfaatkan *e-government* merupakan sebagai salah satu kebijakan pendukung informatisasi yang menekankan pada isu keamanan dan keselamatan perempuan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan kemudian membawa dampak positif bagi perempuan Korea Selatan dengan cara meningkatkan harga diri serta keterlibatan mereka khususnya dalam hal infrastruktur, pemanfaatan internet maupun pendidikan yang diketahui sebagai tiga komponen utama pembentuk kesenjangan digital di Korea Selatan. Walaupun telah membawa dampak positif bagi perempuan, namun kesenjangan digital gender masih menjadi fenomena sosial yang lumrah ditemui dalam kalangan masyarakat Korea Selatan. Dalam kaitannya dengan lokalisasi norma internasional, disebutkan bahwa lokalisasi norma oleh agen negara seperti pemerintah akan berhasil jika diikuti oleh adanya kerjasama dari masyarakat sipil. Namun begitu, budaya patriarki yang telah mengakar pada tradisi masyarakat Korea Selatan menjadi tantangan tersendiri dalam kaitannya dengan penerapan lokalisasi norma internasional.

5.2 Saran

Melalui penelitian ini, peneliti menganjurkan beberapa saran baik kepada otoritas pembuat kebijakan di Korea Selatan maupun peneliti dan akademisi Hubungan Internasional lain yang memiliki topik serupa ataupun tertarik pada isu pemberdayaan perempuan dan kaitannya dengan lokalisasi norma internasional di bidang TIK di Korea Selatan.

- a. Peneliti menyarankan kepada otoritas pembuat kebijakan di Korea Selatan untuk dapat memperhitungkan efek gender yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, semenjak faktor sosial budaya seperti budaya patriarki menjadi salah satu akar penyebab keterbatasan perempuan mengakses TIK maka penting bagi pemerintah untuk dapat menutup ketidaksetaraan gender di tingkat masyarakat sebelum

mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan yang ditawarkan. Selain itu, peneliti menyarankan pada otoritas pembuat kebijakan di Korea Selatan untuk dapat memperluas aspek dan bidang penekanan pada lokalisasi norma internasional sehingga tidak hanya terbatas pada edukasi dan pelatihan bidang TIK mengingat bahwa infrastruktur dan pemanfaatan internet juga merupakan komponen utama pembentuk kesenjangan digital.

- b. Dalam kaitannya dengan layanan *e-government*, penting untuk dapat mempromosikan *e-government* yang responsif gender pada setiap institusi pemerintah sehingga layanan *e-government* tidak hanya terbatas pada keamanan perempuan namun juga mencakup kesempatan pada bidang lainnya seperti ekonomi hingga politik. Peneliti juga menyarankan kepada akademisi Hubungan Internasional untuk dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai layanan *e-government* dan kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di Korea Selatan mengingat bahwa negara tersebut merupakan pemimpin tren *e-government* di Asia maupun dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- (UN), U. N. (2005). Gender equality and empowerment of women through ICT. *Women 2000 and Beyond*.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Acharya, A. (2004). How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism. *International Organization* 58, 239–275.
- Armstrong, E. (2020). Marxist and Socialist Feminism. *Study of Women and Gender: Faculty Publications, Smith College, Northampton, MA*.
- Bala, S. (2017). *Ict Imperatives to Bridge the Digital Divide: Gender Perspective*. Delhi: V.V. Giri National Labour Institute.
- Bank, W. (2015, Mei 19). *Brief: E-Government*. Retrieved from worldbank.org: <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>
- Biewener, C., & Bacque, M.-h. (2015). Feminism and the Politics of Empowerment in International Development . *ASPJ Africa & Francophonie - 2nd Quarter 2015*.
- Bogaards, M. (2022). Feminist institutionalism(s). *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods: Fourth Edition*. New York: Oxford University Press.
- Canada, G. o. (2023, January 2023). *Action Area Policy: Inclusive Governance*. Retrieved from international.gc.ca: <https://www.international.gc.ca/world->

monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_inclusive_governance-paif_gouvernance_inclusive.aspx?lang=eng#:~:text=Governance%20is%20inclusive%20when%20it,to%20all%20members%20of%20society.

Cat, N. (2018). *Facebook users in Republic of Korea September 2018*. Retrieved from Napoleon Cat Stats: https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-republic_of_korea/2018/09/https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-republic_of_korea/2018/09/

Cat, N. (2018). *Instagram users in Republic of Korea September 2018*. Retrieved from Napoleon Cat Stats: https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-republic_of_korea/2018/09/

Cervi, M. (2020, July 07). *Social Media in South Korea in 2024*. Retrieved from Interad: <https://www.interad.com/en/insights/social-media-korea>

Chang, Y., Shahzeidi, M., Kim, H., & Park, M.-C. (2012). Gender Digital Divide and Online Participation: A Cross-national Analysis. *The 19th ITS Biennial Conference*. Bangkok: Econstor.

Chatterjee, A. (2010). *INTERNATIONAL RELATIONS TODAY: Concept and Applications*. Delhi: Pearson.

Cho, K. (2014). Design of Sex Offender Notify App for Socially Disadvantaged . *Journal of Digital Convergence* 12(2) , 301-306.

Cho, S.-H. (2010). *The Power of the Ideology of Gender Equality and the Limitations of State Bureaucracy: Paradoxes in the Institutionalization of Gender Equality Policies in South Korea*. Retrieved from escholarship.org: https://escholarship.org/content/qt9tx059bf/qt9tx059bf_noSplash_60f439dd08ee1e77eaffab4f5adba317.pdf

Choung, J.-Y., Hameed, T., & Ji, I. (2012). Catch-up in ICT standards: Policy, implementation and standards-setting in South Korea. *Technological Forecasting and Social Change* Volume 79, Issue 4, 771-788.

CHUNG, H.-B., & LEINARTE, D. (2018, February 22). *Committee on the Elimination of Discrimination against Women considers the report of the*

Republic of Korea. Retrieved from ohchr.org:
<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/02/committee-elimination-discrimination-against-women-considers-report-republic>

Cornwall, A., & Rivas, A. M. (2015). From “Gender Equality and Women’s Empowerment” to Global Justice: Reclaiming a Transformative Agenda for Gender and Development . *Third World Quarterly Volume 36, Issue 2*, 396-415.

CPI. (2016, April 15). *Building world-beating e-government in South Korea*. Retrieved from [centreforpublicimpact.org](https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-a-world-leading-e-government):
<https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-a-world-leading-e-government>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* : SAGE.

DAW, & UNESCO. (2010). *Gender, science and technology*. Paris: United Nations.

Department, S. R. (2013, August 25). *Gender distribution of internet users worldwide as of March 2013*. Retrieved from [statista.com](https://www.statista.com/statistics/272459/gender-distribution-of-internet-users-worldwide/):
<https://www.statista.com/statistics/272459/gender-distribution-of-internet-users-worldwide/>

Department, S. R. (2013, October 21). *South Korea: smartphone ownership 2013, by age and gender*. Retrieved from Statista:
<https://www.statista.com/statistics/278012/south-korea-smartphone-ownership/>

Department, S. R. (2023, November 22). *Social media user penetration South Korea 2012-2022, by gender*. Retrieved from Statista:
<https://www.statista.com/statistics/771534/south-korea-social-media-penetration-by-gender/>

EIGE. (2023). *International Regulations*. Retrieved from [eige.europa.eu](https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/international-regulations):
<https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/international-regulations>

- Eimer, T. R., Lütz, S., & Schüren, V. (2016). Varieties of localization: international norms and the commodification of knowledge in India and Brazil. *Review of International Political Economy* Vol. 23, No. 3, 1466-4526.
- Eisenstein, Z. R. (1979). *Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism*. New York and London: Monthly Review Press.
- EU. (2023, March 28). *Gender Action Plan III Republic of Korea: 2021-2025*. Retrieved from europa.eu: <https://europa.eu/capacity4dev/file/131636/download?token=zO0pKRuu>
- Ferguson, S. (1999). BUILDING ON THE STRENGTHS OF THE SOCIALIST FEMINIST TRADITION. *Critical Sociology* Vol 25(1).
- Fernández, M. L., & Valdés, L. F. (2015). THE INTERNATIONAL RELATIONS THEORY UNDER A FEMINIST APPROACH. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. 11(1), 45-61.
- Firnanda, M. (2022, Juni 4). *Pengertian, Identifikasi, dan Dimensi dalam Kepentingan Nasional Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Pengertian, Identifikasi, dan Dimensi dalam Kepentingan Nasional", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/mirnamaulanifirnanda>*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/mirnamaulanifirnanda4281/629b76d1df66a775e523ec72/pengertian-identifikasi-dan-dimensi-dalam-kepentingan-nasional>
- Gardiner, J. K. (2008). What Happened to Socialist Feminist Women's Studies Programs? A Case History and Some Speculations. *Feminist Studies* 34, no. 3.
- Gisselquist, R. M. (2012). Good governance as a concept, and why this matters for development policy. *WIDER Working Paper, No. 2012/30*.
- Gopinath, G. (2022, September 27). *Gender Equality Boosts Economic Growth and Stability: Korea Gender Equality Forum*. Retrieved from imf.org: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/27/sp092722-ggopinath-kgf-gender-korea>

- Government, S. M. (2022). *Ansimi, a 24-hour women's safety app in Seoul*. Retrieved from ssa.seoul.go.kr: https://ssa.seoul.go.kr/Ansimi_API/en/info.view
- Graf, H. (2012, April 30). *A Very Short Summary of Socialist Feminist Theory and Practice*. Retrieved from Oakton.edu: https://www.oakton.edu/user/4/ghamill/Socialist_Feminism.pdf
- Gras-Velázquez, A. (2016). *ICT in STEM Education - Impacts and Challenges: SETTING THE SCENE*. Belgium: European Schoolnet.
- Gurumurthy, A. (2004). *Gender and ICT's: Overview Report*. UK: BRIDGE Development Gender.
- Hafkin, N. J., & Huyer, S. (2007). Women and Gender in ICT Statistics and Indicators for Development. *Information Technologies and International Development Volume 4, Number 2*, 25–41.
- Hermanns, H. (2006). Women in South Korean Politics: A Long Road to Equality. *Portal Journal of Multidisciplinary International Studies Vol 3 No 2* .
- Hidayat, S. (2016). MENIMBANG ULANG KONSEP GOOD GOVERNANCE: DISKURSUS TEORETIS. *Masyarakat Indonesia Vol. 42 No. 2*.
- Hilbert, M. (2011). Digital Gender Divide or Technologically Empowered Women in Developing Countries? A Typical Case of Lies, Damned Lies, and Statistics. *Women s Studies International Forum*.
- Hilbert, M. (2015). Digital Divide(s). In R. Mansell, & P. H. Ang, *The International Encyclopedia of Digital Communication and Society, First Edition*. US: Wiley Blackwell.
- Holmes, G. (2020). Feminist Institutionalism. In K. Oksamytna, & J. Karlsrud, *United Nations Peace Operations and International Relations Theory* (pp. 214-235). Manchester: Manchester University Press.
- Hull, M. G. (1997). *The Information Revolution and the Environment of Future Conflict*. USA: School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas Second Term AY 96-97.

- Hyunsoo, Y. (2021, October 15). *Gender equality: Korea has come a long way, but there is more work to do*. Retrieved from oecd.org: <https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/>
- IANWGE. (2001). *Gender Responsive Governance and Poverty Reduction. OECD/DAC/WP-Gen and IAMWGE Joint Workshop on Governance Poverty Reduction and Gender Equality*. Vienna: United Nations.
- ILO. (2023, April 25). *Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) - Korea, Rep.* Retrieved from data.worldbank.org: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?end=2017&locations=KR&start=2013&view=chart>
- International, P. (2023). *Bridging the gender digital gender divide*. Retrieved from plan-international.org: <https://plan-international.org/quality-education/bridging-the-digital-divide/>
- Islam, R., & Rojas, C. (2022, July 21). *Do well governed countries protect the rights of women?* Retrieved from World Bank Blog: <https://blogs.worldbank.org/governance/do-well-governed-countries-protect-rights-women>
- ITU. (2016). *ACTION PLAN TO CLOSE THE DIGITAL GENDER GAP*. Retrieved from itu.int: <https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Documents/ActionPlan.pdf>
- ITU. (2021). *Digital Trend in Asia and Pacific 2021: Information and Communication Technology Trend and Development in Asia-Pasific Region 2017-2020*. ITU Publication- Asia Pasific.
- ITU. (2021). *Individuals Using Internet*. International Telecommunication Union.
- ITU. (2022). *ICTs and Gender Mainstreaming*. Retrieved from itu.int: www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Home/ICTsGender
- ITU. (2023, November). *Bridging the gender divide*. Retrieved from itu.int: <https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx>

- Jang, L. (2019, September 24). *More than 110,000 Downloads of Seoul Safety App*. Retrieved from Korea Bizwire: <http://koreabizwire.com/more-than-110000-downloads-of-seoul-safety-app/144706>
- Jang, S. K. (2023, 12 27). *The gender wage gap has decreased... Women's wages are still 70% of men's*. Retrieved from naver.com: <https://www.hani.co.kr/arti/society/women/1121974.html>
- Jeong-geun, S. (2018, May 24). *Sex offender notification e users drop down*. Retrieved from Hankook Ilbo: <https://www.hankookilbo.com/News/Read/201805210926072577>
- JICA. (2022). *Toward a society where every individual, regardless of gender, can fulfill their potential. JICA Global Agenda No.14*.
- John. (2023, April 11). *Safety Apps for Women living in Korea to Keep on their Phone*. Retrieved from seoulz.com: <https://www.seoulz.com/safety-apps-for-women-living-in-korea-to-keep-on-their-phone/>
- Jr., R. P., Soonhee, K., & Changyong, C. (2016). *the case of Digital Governance Development in the republic of Korea*. In T. G. Karippacheril, K. Soonhee, R. P. Beschel Jr, & C. Changyong, *Bringing Government into the 21st Century The Korean Digital Governance Experience* (p. 5). Washington: The World Bank.
- Ju, Y.-W., Kim, Y.-J., & Cho, C.-H. (2011). *Digital Divide in Internet Access and Internet Usage in Korea*. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society Vol. 12, No. 12*, 5601-5613.
- Kang, Y.-J. (2000). *Digital Divide in Korea*. hri.co.kr.
- Keniston, K. (2003). *The Four Digital Divides*. Delhi: Sage Publisher.
- Kim, E. K., & Shim, Y. (2018). *A Critical Analysis of South Korea's ODA Projects for Gender Equality*. *Asian Women Vol. 34, No. 3*, 119-147.
- Kim, J.-s. (2016). *E-government for women's empowerment: State of the Art Review, Republic of Korea*. Bangkok: UNESCAP.

- Kim, J., Lee, J.-W., & Shin, K. (2016). Impact Of Gender Inequality On The Republic Of Korea's Long-Term Economic Growth: An Application Of The Theoretical Model Of Gender Inequality And Economic Growth. *ADB Economics Working Paper Series No.473*.
- Kim, Y. J. (-). *Ministry of Gender Equality and Family*. Retrieved from Encyclopedia of Korean National Culture. Academy of Korean Studies: <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0036371>
- Ko, J., Kang, W., & Lee, J. (2021). Research Trend Analysis of Digital Divide in South Korea. *Journal of Korean Library and Information Science Society* Vol. 52, No. 4 , 179-203.
- KOIS. (-). *Women's Role in Contemporary Korea*. Retrieved from [asiasociety.org](https://asiasociety.org/education/womens-role-contemporary-korea): <https://asiasociety.org/education/womens-role-contemporary-korea>
- Korea, R. o. (2002). *Information and communication technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women*. Seoul: United Nations.
- Korea, R. O. (2005). *Questionnaire on implementation of the Beijing Platform for Action (1995) and the Outcome of the Twenty-third Special Session of the General Assembly (2000)* . United Nations.
- Korea, R. o. (2015). *National Review on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly (2000) in the context of the twentieth anniversary of the Fourth World Conference* . United Nations.
- Korea, R. o. (2019). *National Review on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action(1995) and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly (2000)* . UN WOMEN.
- Kum, H. (2014, February 06). *Republic of Korea: 8th formal meeting of SDGs Open Working Group* . Retrieved from sdgs.un.org: <https://sdgs.un.org/statements/republic-korea-12431>
- Kuroda, R., Lopez, M., Sasaki, J., & Settecase, M. (2019). *THE DIGITAL GENDER GAP : POLICY BRIEF*. GSMA.

- KWAU. (2016). *Women21.or.kr*. Retrieved from Major Actions and Achievements : <http://women21.or.kr/major>
- L.Yoon. (2021, November 23). *Share of female government employees in South Korea from 2008 to 2018*. Retrieved from [statista.com](https://www.statista.com/statistics/1027849/south-korea-female-government-employee-share/): <https://www.statista.com/statistics/1027849/south-korea-female-government-employee-share/>
- Lee, J. (2016). Digital Government Impacts in the Republic of Korea: Lessons and Recommendations for Developing Countries JooHo Lee. In T. G. Karippacheril, S. Kim, R. P. Beschel Jr, & C. Choi, *BRINGING GOVERNMENT INTO THE 21ST CENTURY: THE KOREAN DIGITAL GOVERNANCE EXPERIENCE* (pp. 89-115). World Bank.
- Lee, J. (2022). Normative frameworks on gender perspectives in technology and innovation. *INNOVATION AND TECHNOLOGICAL CHANGE, AND EDUCATION IN THE DIGITAL AGE FOR ACHIEVING GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF ALL WOMEN AND GIRLS: Expert guidance and substantive inputs to preparations for the 67th Session of the CSW*.
- LEE, J. K., AHN, C., & SUNG, K. (2009). *IT Korea: Past, Present, and Future*. WEF.
- Lee, K.-J.-B. (2010). Effective Policies for Supporting Education and Employment of Women in Science and Technology. *Expert group meeting: Gender, science and technology*. Paris: United Nations.
- M, S. B., & Alok, S. (2017). *Handbook of Research Methodology*. New Delhi: Educreation Publishing.
- Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*. USA: USAID.
- Mackay, F., & Murtagh, C. (2019). New Institutions, New Gender Rules? A Feminist Institutional Lens on Women and Power-Sharing. *feminists@law Vol 9, No 1*.

- Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism? *International Political Science Review*, Vol. 31. No.5, 573–588.
- MENPANRB, H. (2016, July 27). *E-Gov Korea Pangkas Birokrasi Pelayanan Publik*. Retrieved from menpan.go.id: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/e-gov-korea-pangkas-birokrasi-pelayanan-publik>
- Minto, R., & Mergaert, L. (2018). Comparative Perspectives From Feminist Institutionalism. *International Feminist Journal Of Politics* 20 (2), 204-220.
- MOGEF. (2014, December 12). 'Sex Offender e-Notice Smartphone App' Awarded in Service Field. Retrieved from mogef.go.kr: http://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do?mid=eng001
- MOGEF. (2015). *4th Basic Women's Policy Plan: 2014 Performance and 2015 Implementation Plan*. Seoul: Ministry of Gender Equality and Family.
- MOGEF. (2015). *Information Use: Smartphone User Guide*. Retrieved from sexoffender.go.kr: <https://www.sexoffender.go.kr/m6s7.nsc>
- MOGEF. (2016, July 11). "Korea, Strengthens Women's Future Capacity and Creates Jobs through Smart Education," Minister Kang Eun-hee addressed at High Level Policy Dialogue in "2016 APEC Women the Economic Forum". Retrieved from mogef.go.kr: http://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do?mid=eng001
- MOGEF. (2016, May 16). *Minister Kang Eun-hee participates in a conference between related governmental agencies on "way to Reinforce Employment for Youths-Women"*. Retrieved from mogef.go.kr: http://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s201d.do;jsessionid=ZtlucZx+Js-tAqNOiQLurodL.mogef20?mid=eng002&bbtSn=7254
- MOGEF. (2017, September 27). *Suggestion of 'Korea's ICT Model' for Empowerment of Women in the Asia-Pacific - Minister Chung Hyeon-baek, attended (2017 APEC Women's Economic Conference) as a senior government representative*. Retrieved from korea.kr: https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156228660&_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc

- Mohajan, & Haradhan. (2022). An Overview on the Feminism and Its Categories . *Research and Advances in Education VOL.1 NO.3*, 11-26.
- MOIS. (2022). *Digital Government*. Retrieved from dgvkorea.go.kr: <https://dgvkorea.go.kr>
- Moon, A., Ji, S., & Oh, E. (2024). Empowering Female STEM Talent for STI: Policy Implementation and Implications. *Science-Policy Brief for the Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs*.
- MOTIE. (2013). *The 6th Industrial Technology Innovation Plan (draft) (2014-2018)*. The Ministry of Trade, Industry and Energy .
- MSIT. (2020, February 04). *Science & ICT Trends - 과학기술정보통신부*. Retrieved from [msit.go.kr: https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=7&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=44&nttSeqNo=141&searchOpt=ALL&searchTxt=gender#](https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=7&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=44&nttSeqNo=141&searchOpt=ALL&searchTxt=gender#)
- Mulyaman, D. (2018). Lee Myung Bak's Decision on Sunshine Policy: South Korean National Interests or Personal Decision? *Jurnal Sospol, Vol 4 No 2*, 169-186.
- Myers, R., & Hansen, C. P. (2020). Revisiting A Theory of Access: A Review. *Society and Natural Resources Vol. 33, No.2*, 146-166.
- Na, M. (2001). The Home Computer in Korea: Gender, Technology, and the Family. *Feminist Media Studies, Vol.1, No.3*.
- Nam, T. (2013). Government 3.0 in Korea: Fad or Fashion? *ICEGOV '13: Proceedings of the 7th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 46-55.
- Nam, T. (2019). Achievable or Ambitious? A Comparative and Critical View of Government 3.0 in Korea. In I. R. Association, *Open Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 2401-2402). USA: IGI Global.

- Nengsih, W., Adnan, M. F., & Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* .
- Noor, A., Asghar, Z., Sarwar, H., & Arfin, M. I. (2021). Role of The ICT in Women Empowerment and Achieving SDGs: A Case Study of Women Labor Force in Developing Countries . *Etikonomi Volume 20 (2)*, 339 - 348.
- NST. (2014). *The 3rd Small and Medium Business Technology Innovation Promotion Plan (draft)*. National Science and Technology Council.
- Oecd. (2001). *Understanding The Digital Divide*. France: Organisation For Economic Co-Operation And Development.
- OECD. (2017). *The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle*. OECD.
- OECD. (2018). *Bridging The Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate*. Organisation For Economic Co-Operation And Development.
- Ono, H. (2005). Digital Divide in East Asia: Evidence from Japan, South Korea and Singapore . *Working Paper Series Vol. 2005-26*.
- Paik, Y.-J. (1998). Women's Development and Information on Women in Korea. *64th IFLA General Conference* . Seoul: IFLA.
- Paik, Y.-J. (2002). ICT Education for Women: Case Study of the Republic of Korea. *Expert Group Meeting on "Information and communication technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women"* . Seoul: United Nations.
- PANRB. (2022, Juni 17). *Berbagi Pengalaman Pelayanan Publik Digital dengan Korea Selatan* . Retrieved from [menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berbagi-pengalaman-pelayanan-publik-digital-dengan-korea-selatan](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berbagi-pengalaman-pelayanan-publik-digital-dengan-korea-selatan)
- Park, B. J. (2001). Patriarchy in Korean Society: Substance and Appearance of Power. *Korea journal v.41 no.4* , 48 - 73 . Retrieved from [koreasociety.org: https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs_Ge](https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs_Ge)

neralReading/GettingtoKnowKorea/GTKK%206%20Boo%20Jin%20Park%20Patriarchy%20In%20Korean%20Society.pdf

- Park, S. (2020). Cultural Resistance to Gender Equality Initiatives in South Korea. *Korean Social Science Journal*.
- Primo, N. (2003). Gender Issues in the Information Society . *Gender Issues in the Information Society UNESCO Publications for the World Summit on the Information Society*.
- Priyadharshini, P. M. (2021). Authenticity of Liberal Feminism in Namita Gokhale's Text. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 46-59.
- Purmasari, Setyohadi, D. B., & Santoso, A. J. (2018). The analysis of digital divide in mastery of ICT in Palangka Raya city. *Aceh International Journal of Science and Technology* 7(3), 150-156.
- Purnamasari, E. (2019). KERJASAMA INDONESIA – KOREA SELATAN DALAM BIDANG E-GOVERNMENT. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(4), 1669-1682.
- Rahman, M. A. (2013). Women's Empowerment: Concept and Beyond. *Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture Vol.13, Issue 6*.
- Revenga, A., & Shetty, S. (2012). Empowering Women Is Smart Economics. *FINANCE & DEVELOPMENT*, Vol. 49, No. 1.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology Vol.68, No. 2*, 153-181.
- ROK, T. G. (2016). *Year One of Implementing the SDGs in the Republic of Korea: From a Model of Development Success to a Vision for Sustainable Development*. United Nations.
- SARIGİL, B. Ö. (2018, July). *Understanding the localization of international norms: women's human rights norms in Turkey*. Retrieved from Open Metu: <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/27710>

- Sasauw, A. F., Rorong, A. J., & Palar, N. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Di Kantor Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe . *E-Journal Unsrat*.
- Scaadmin. (2015, January 22). *Fighting Violence against Women: Making Seoul a Safer City for Women Project*. Retrieved from seoulsolution.kr: <https://www.seoulsolution.kr/en/content/fighting-violence-against-women-making-seoul-safer-city-women-project>
- Schmidt, A. (2021). *Safe City for Women, Seoul | use: urban sustainability exchange*. Retrieved from use.metropolis.org: <https://use.metropolis.org/case-studies/safe-city-for-women>
- Seob-Yoon, J. (2023, November 09). *Ownership rate of smartphones in South Korea as of September 2022, by gender*. Retrieved from Statista: <https://www.statista.com/statistics/897189/south-korea-smartphone-ownership-by-gender/>
- SEP. (2007, Oktober 18). *Stanford Encyclopedia Philosophy*. Retrieved from plato.stanford.edu: <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-liberal/>
- So-young, J. (2019, December 20). *Citizens who stopped paying attention to the ineffective 'sex offender notification e'... "Need system overhaul to prevent sex crimes"*. Retrieved from ntoday.co.kr: <http://www.ntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=69952>
- Ssunha. (2017, May 12). *Seoul City Offers a Free Danger Monitoring Service: Ansimi app*. Retrieved from seoulsolution.kr: <https://www.seoulsolution.kr/en/content/seouls-news-seoul-city-offers-free-danger-monitoring-service-ansimi-app>
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Arifianto, A. (2004). Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. *Smeru*.
- Szapouva, M. (2006). Mill's Liberal Feminisme: Its Legacy and Current Criticism. *Prolegomena* 5(2).

- Taeyang, S. (2024, May 14). *Generational interest in 'KakaoTalk' analyzed using big data*. Retrieved from News Nate: <https://m.news.nate.com/view/20240514n14605>
- Taneja, S. (2018). *Women Empowerment for Inclusive Businesses Learnings from Ecosystem Projects and Partnerships*. Danone Ecosysteme.
- Thas, A. M. (2005). *An Empowerment Approach to Gender Equality in the Information Society: Perspectives from East Asia**. *Conference Paper*.
- Thas, A. M. (2006). *An Empowerment Approach to Gender Equality in the Information Society: Perspectives from East Asia*. In M. Swamyv, A. M. Thas, & D. L. Wheeler, *Information Society for the South Series: Volume 2* (pp. 11-50). Bangalore: IT for Change.
- Tomlinson, S. (2017, July 17). *3 reasons why ICT matters for gender equality*. Retrieved from iccwbo.org: <https://iccwbo.org/news-publications/news/3-reasons-ict-matters-gender-equality/>
- Tyers, A. (2021). *Gender Digital Divide Desk Review Report*. US: USAID.
- Umar, A. R. (2014). *The National Interest in International Relations Theory: Book Review*. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol.1, No.2, , 186-189.
- UN. (2003). *Tools for Development: Using Information and Communications Technology to Achieve the Millennium Development Goals*. ITU.
- UN. (2005). *Gender equality and empowerment of women through ICT. Women 2000 and Beyond*.
- UN. (2016). *World Summit on the Information Society (WSIS) "WSIS ACTION LINES: SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF SDGS"*. Retrieved from [sustainabledevelopment.un.org: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=102&menu=3170](https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=102&menu=3170)

- UN. (2022). *UN -Government Knowledgebase : Republic of Korea*. Retrieved from [publicadministration.un.org:
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/138-Republic-of-Korea](https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/138-Republic-of-Korea)
- UNCTAD. (2014). *Measuring ICT and Gender: an Assessment*. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNDESA. (2010-2022). *Un E-Government Surveys*. New York: United Nations.
- UNDESA. (2016). *United Nations E-Government Survey 2016: E-Government In Support Of Sustainable Development*. New York: United Nations.
- UNDESA. (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: United Nations.
- UNDESA. (2022). *UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2022: The Future of Digital Government*. New York: United Nations.
- UNDP. (2023, June 24). *Breaking Barriers: Empowering Women in Diplomacy for a More Inclusive Future*. Retrieved from [undp.org:
https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/blog/breaking-barriers-empowering-women-diplomacy-more-inclusive-future](https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/blog/breaking-barriers-empowering-women-diplomacy-more-inclusive-future)
- UNESCAP. (2016). *E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific*. Bangkok: United Nations.
- UNESCAP. (2016). *Expert Group Meeting on Enhancing Capacity to Promote E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific*. Bangkok: United Nations.
- UNESCAP. (2018). *E-government for women's empowerment and gender equality*. Retrieved from [egov4women.unescapsdd.org:
https://egov4women.unescapsdd.org/toolkit/unit-11-e-government-for-women's-empowerment-and-gender-equality](https://egov4women.unescapsdd.org/toolkit/unit-11-e-government-for-women's-empowerment-and-gender-equality)

UNESCAP. (2020). *Inequality in Access to Information and Communication Technologies (ICTs) in East and North-East Asia and South-East Asia*. Bangkok: United Nations.

UNESCAP. (2021). *Inequality in Access to Information and Communication Technologies (ICT's): Strengthening the Evidence Base to Leave No One Behind*. United Nations Publication.

UNESCAP. (2021). *The Future is Equal: Gender Equality in the Technology Industry*. United Nation Publication.

UNPOG. (2011). *From promoting Gender Equality to empowering women: role of e-Government in the Asia Pacific Final Report*. United Nations .

UNPOG. (2013). *From Promoting Gender Equality to Empowering Women: Role of e-Government in Asia and the Pacific*. United Nations.

UNSDG. (2023). *Principle Three: Gender Equality and Women's Empowerment*. Retrieved from [unsdg.un.org](https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-womens-empowerment): <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-womens-empowerment>

UNWOMEN. (2013, September 20). *ICT as a powerful means to advance women's rights, empowerment and gender equality*. Retrieved from [unwomen.org](https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/9/ed-speech-to-broadband-gender-group): <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/9/ed-speech-to-broadband-gender-group>

UNWOMEN. (2020). *Information on the Implementation of the Agreed Conclusions on 'Women's empowerment and the link to sustainable development' (Republic of Korea)* . Retrieved from [unwomen.org](https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/65/MS%20Inputs%20Review%20Theme/Korea%20Republic%20of.pdf): <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/65/MS%20Inputs%20Review%20Theme/Korea%20Republic%20of.pdf>

UNWOMEN. (2023). *Report on the Asia-Pacific Regional Consultation on the Priority Theme of the Sixty-seventh Session of the Commission on the Status of Women*. Bangkok: United Nations Womens.

van Dijk, J. A. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings . *Poetics* 34 , 221–235.

- Walliman, N. (2011). *Research Methods: The Basics*. New York: Routledge.
- WEF. (2021). *Global Gender Gap Report 2021*. Geneva: The World Economic Forum.
- Wicaksono, A., & Burchanuddin, A. (2023, September 26). *Localization of Gender Equality as a Goal of Sustainable Development Goals (SDGs) in the Philippines*. Retrieved from Atlantis Press: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icospacs-22/125991135>
- Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Buku Ajar*. Demak: Pustaka Magister.
- Winanti, P. S., & Hanif, H. (2020, August 07). *When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance*. Retrieved from Wiley Online Library: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eet.1907>
- WISET. (2019). *2018 Report on Women and Men in Science, Engineering & Technology*. WISET.
- Yong-Wan, J., Nam, L. K., Jun, C. Y., & Jung, Y. E. (2017). *2017 Survey on the Internet Usage*. MSIT and KISA.
- Yonhap. (2020, March 05). *Digital divide still high in S. Korea*. Retrieved from [yna.co.kr](https://en.yna.co.kr/view/AEN20200305004400320): <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200305004400320>
- Yoon, L. (2022, July 06). *Share of citizens using e-government services in South Korea from 2012 to 2021, by gender*. Retrieved from [statista.com](https://www.statista.com/statistics/1249477/south-korea-e-government-services-usage-rate-by-gender/): <https://www.statista.com/statistics/1249477/south-korea-e-government-services-usage-rate-by-gender/>
- Yoon, L. (2022, May 25). *E-government in South Korea - statistics & facts*. Retrieved from [statista.com](https://www.statista.com/topics/8246/e-government-in-south-korea/#topicOverview): <https://www.statista.com/topics/8246/e-government-in-south-korea/#topicOverview>

Young-jae, J. (2018, March 15). “*Increase in female and young users*” *Instagram alone grows among major SNS*. Retrieved from [khan.co.kr: https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/201803151647001](https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/201803151647001)

Youngsook-Cho. (2010). Country Papers South Korea. *The First CEDAW Impact Study*.

Zalewski, M. (2018). *BBVA Open Mind* . Retrieved from Feminist Approaches to International Relations Theory in the Post- Cold War Period: <https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/feminist-approaches-to-international-relations-theory-in-the-post-cold-war-period/>